

**IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA MEDAN  
NOMOR 9 TAHUN 2009 DALAM RANGKA  
PELAKSANAAN PENGAWASAN PENDIRIAN  
BANGUNAN LIAR DI BAHU JALAN KOTA MEDAN**

**SKRIPSI**

**OLEH**

**AULIA JIHADIL AKBAR LUBIS**  
**1703100005**

**Program Studi Ilmu Administrasi Publik**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**2021**

## BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Oleh:

Nama Mahasiswa : AULIA JIHADIL AKBAR LUBIS

NPM : 1703100005

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Pada hari,tanggal : Sabtu, 16 Oktober 2021

Waktu : 08.00 s.d Selesai

### TIM PENGUJI


PENGUJI I : IDA MARTINELLY, SH.,MM



PENGUJI II : JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.SOS., M.SI



PENGUJI III : ANANDA MAHARDIKA S.SOS., M.SP



### PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.Si



Drs. ZULFAHIMI M.LKOM



## BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat di setujui untuk di pertahankan dalam ujian skripsi oleh :

Nama Mahasiswa : **AULIA JIHADIL AKBAR LUBIS**  
NPM : 1703100005  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 9 Tahun 2009 Dalam Rangka Pelaksanaan Pengawasan Pendirian Bangunan Liar di Bahu Jalan Kota Medan

Medan, 16 Oktober 2021

PEMBIMBING



**ANANDA MAHARDIKA S.SOS., M.SP**

Disetujui Oleh:

KETUA PROGRAM STUDI



**ANANDA MAHARDIKA S.SOS., M.SP**

DEKAN



**Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP**

## PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya, AULIA JIHADIL AKBAR LUBIS, NPM 1703100005, menyatakan dengan ini sungguh-sungguh:

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dengan segala bentuk yang dilarang oleh undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuatu imbalan, atau memplagiat atau mengambil karya ilmiah orang lain, adalah tindakan kejahatan yang di hukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain atau plagiat, atau karya jiplakan dan karya orang lain.
3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis di dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi.

1. Skripsi ini saya beserta nilai-nilai ujian saya dibatalkan
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang saya terima.

Medan, 16 Oktober 2021



**AULIA JIHADIL AKBAR LUBIS**

**1703100005**

## **ABSTRAK**

# **IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 9 TAHUN 2009 DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENGAWASAN PENDIRIAN BANGUNAN LIAR DI BAHU JALAN KOTA MEDAN**

**AULIA JIHADIL AKBAR LUBIS**  
**1703100005**

Peraturan Walikota Medan Nomor 9 Tahun 2009 mengenai tentang larangan mendirikan bangunan liar di atas saluran drainase, bahu jalan, trotoar, tanggul sungai dan garis sempadan sungai serta menutup saluran drainase secara menerus, dalam pelaksanaan pengawasan didelegasikan kepada Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 9 tahun 2009 dalam rangka pelaksanaan pengawasan pendirian bangunan liar di bahu jalan Kota Medan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 9 tahun 2009 dalam rangka pelaksanaan pengawasan pendirian bangunan liar di bahu jalan Kota Medan. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan analisis data kualitatif, yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan pengamatan, wawancara, menggambarkan keadaan penelitian berdasarkan fakta-fakta yang nampak atau sebagaimana adanya. Berdasarkan dari hasil penelitian diketahui bahwa Implementasi Peraturan Walikota Medan dalam rangka pelaksanaan pengawasan pendirian bangunan liar di bahu jalan Kota Medan sudah terimplementasi namun belum berjalan optimal. Hal ini dikarenakan masyarakat tidak menerima dilakukannya penertiban, mengatur waktu agenda untuk melaksanakan pengawasan dengan instansi terkait, kurangnya sumber daya manusia Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan untuk melaksanakan pengawasan dan masyarakat yang tetap mendirikan bangunan di atas bahu jalan Kota Medan.

Kata Kunci : *Implementasi, Pengawasan, pendirian bangunan liar*

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, karena hanya atas kerunia-Nya skripsi ini dapat terselesaikan. Dan juga kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita semua ke zaman yang terang menderang dan penuh ilmu pengetahuan ini.

Salah satu dari sekian banyak nikmat-Nya adalah penulis mampu dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Peraturan Walikota Medan nomor 9 tahun 2009 dalam rangka pelaksanaan pengawasan pendirian bangunan liar di bahu jalan Kota Medan” ini guna untuk melengkapi tugas-tugas serta dimana merupakan salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Srata – 1 (S1) di Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu penulis yang bertujuan untuk kesempurnaan skripsi ini, diantaranya :

1. Yang terutama dan paling utama kepada ALLAH SWT dan Rasulnya.
2. Yang istimewa kepada kedua orang tua, ayahanda tersayang Alm Bambang Sugeng dan Ibunda tercinta Eva Chairani Siregar yang telah banyak memberikan dukungan moral dan materi serta doa restu sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.

3. Bapak Prof. Dr. Agussani, M, AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Arifin Saleh S.sos, MSP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Ananda Mahardika, S.Sos., M.SP selaku Ketua Jurusan Program Studi Ilmu Administrasi Publik dan sebagai dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan yang sangat mendidik kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi.
6. Bapak Jehan Ridho Izharsyah, S.Sos., M.Si selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Drs R. Kusnadi., M.AP atau babe selaku dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang sudah mendukung, memberikan motivasi, semangat serta arahan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.
8. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh staff pengajar dan tata usaha di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah banyak membantu dan memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat selama penulis mengikuti perkuliahan.
9. Bapak Zulfansyah Ali Sahputra, S.T., M.ENG selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan yang telah memberikan penulis izin untuk penelitian.
10. Bapak Edi Waluyo selaku pengelola sarana dan prasarana kantor yang bersedia membantu penulis untuk menyelesaikan penelitian.

11. Bapak Arinal Abdi Harahap selaku kepala seksi Pengawasan Jasa Konstruksi yang bersedia membantu sebagai narasumber untuk menyelesaikan penelitian .
12. Bapak Meidiansjah, S.T selaku Kepala bidang jasa konstruksi yang bersedia membantu sebagai narasumber untuk menyelesaikan penelitian.
13. Bapak Ibu Dorlima M. Siahaan, SE., MM selaku Kepala Seksi Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang bersedia membantu sebagai narasumber untuk menyelesaikan penelitian.
14. Ibu Ir. Elfira Wahyuni selaku Kepala seksi rekomendasi izin jasa konstruksi yang bersedia membantu sebagai narasumber untuk menyelesaikan penelitian.
15. Untuk Kekasih tercinta Nabila Zahra Siregar yang telah membantu, mendukung dalam penyelesaian skripsi ini
16. Untuk sahabat-sahabat penulis Rahayu nauli, Ariandi, Nisya, Aqila, Agus Salim, Andini, Fernando, debby, cyntia, irgi yang selalu memberikan motivasi, doa dan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi tepat waktu
17. Untuk Ustad Khairuddin Butar-Butar SH.I serta Ibu Rahmina selaku pengusaha sukses produk herbal HNI yang selalu memberikan motivasi, doa dan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi tepat waktu
18. Untuk Ikatan Mahasiswa muhammadiyah Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Tahun 2017 yang sebagai wadah penulis dan menambah ilmu pengetahuan, wawasan dan pengalaman.
19. Untuk sahabat-sahabat penulis PKS Muda Medan Kota, KNPI Medan Kota yang sebagai wadah penulis dan menambah ilmu pengetahuan, wawasan dan pengalaman.

20. Untuk sahabat-sahabat penulis bg rey, bg asmadi, kak delvia, debby, Nabila, azha yang telah memberikan motivasi dan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu.

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak yang membantu penyelesaian skripsi ini semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi siapa saja yang membacanya demi kemajuan ilmu pendidikan Amin yarabbal'alam.

***Wassalamu'alakum Wr. Wb***

Medan, 13 Oktober 2021

penulis

Aulia Jihadil Akbar Lubis

Npm :1703100005

## DAFTAR ISI

<b>BERITA ACARA PENGESAHAN</b> .....	i
<b>BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI</b> .....	ii
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	iii
<b>ABSTRAK</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xi
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
1.5 Sistematika Penulisan.....	6
<b>BAB II URAIAN TEORITIS</b> .....	7
2.1 Implementasi.....	7
2.2 Kebijakan publik.....	9
2.3 Analisis kebijakan publik .....	11
2.4 Proses kebijakan publik .....	12
2.5 Implementasi kebijakan publik .....	15
2.6 Pengertian pengawasan .....	20
2.7 Pengertian bangunan liar .....	22
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	24
3.1 Jenis Penelitian .....	24
3.2 Kerangka konsep .....	25
3.3 Definisi konsep .....	25

3.4 Kategorisasi.....	26
3.5 Narasumber .....	27
3.6 Teknik pengumpulan data.....	28
3.7 Teknik analisis data.....	28
3.8 Waktu dan lokasi penelitian .....	29
3.9 Deskripsi Ringkas Objek Penelitian .....	30
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>76</b>
4.1 Hasil penelitian .....	76
4.2 Pembahasan.....	92
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>103</b>
5.1 SIMPULAN .....	103
5.2 SARAN.....	104
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>106</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## **DAFTAR GAMBAR**

Kerangka Konsep Penelitian.....	25
Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan.....	75

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran I	: Surat Pernyataan
Lampiran II	: Daftar Pedoman Wawancara
Lampiran III	: SK-1 Permohonan Judul Skripsi
Lampiran IV	: SK-2 Surat Penetapan Judul Skripsi Dan Pembimbing
Lampiran V	: Surat Keterangan Izin Penelitian
Lampiran VI	: Sura Keterangan Selesai Penelitian
Lampiran VII	: SK-3 Permohonan Seminar Proposal
Lampiran VIII	: SK-4 Undangan Seminar Proposal
Lampiran IX	: SK-5 Berita Acara Bimbingan Acara Skripsi
Lampiran X	: Surat Keterangan Bebas Pustaka
Lampiran XI	: Daftar Riwayat Hidup
Lampiran XII	: SK-10 Undangan panggilan Ujian Skripsi

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Berlakunya undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang pemerintah daerah, maka daerah dituntut untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri dan mengelola daerahnya dengan harapan dapat mempercepat terciptanya kesejahteraan di masyarakat. Pemerintah daerah berhak mengeluarkan berbagai kebijakan publik untuk tujuan tersebut dengan catatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diputuskan oleh pemerintah pusat. Pelaksanaan undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang pemerintah daerah telah menimbulkan perubahan yang mendasar mengenai peraturan hubungan antara pusat dan daerah dalam bidang administrasi pemerintahan yang dikenal dengan istilah otonomi daerah.

Berlakunya otonomi daerah ini maka daerah otonom dapat mewujudkan adanya suatu kebijakan umum yakni langkah yang diambil oleh pemerintah untuk menyelesaikan masalah-masalah publik yang terdapat di lingkungan sekitar masyarakat daerah.

Kebijakan yang dikeluarkan oleh Walikota Medan yaitu peraturan Walikota Medan Nomor 9 tahun 2009 tentang larangan mendirikan bangunan di atas saluran drainase, bahu jalan, trotoar , tanggul sungai dan garis sempadan sungai serta larangan menutup saluran drainase secara menerus sebagai wujud kebijakan pemerintahan di kota Medan.

Dalam peraturan walikota Medan nomor 9 tahun 2009 diatur mengenai pengertian bahu jalan, disebutkan bahwa bahu jalan adalah bagian tepi jalan yang dipergunakan sebagai tempat untuk kendaraan yang mengalami kerusakan, berhenti atau digunakan oleh kendaraan darurat ( seperti ambulans, pemadam kebakaran, polisi) yang sedang menuju tempat yang memerlukan bantuan kedaruratan pada saat jalan sedang mengalami kepadatan yang tinggi.

Mengalihfungsikan bahu jalan untuk kepentingan pribadi seperti mendirikan bangunan liar adalah perbuatan yang dilarang, dalam bab II larangan disebutkan setiap orang pribadi atau badan usaha dilarang mendirikan bangunan baik yang bersifat permanen maupun sementara salah satunya di bahu jalan. Masyarakat kota Medan yang jika mendirikan bangunan liar di bahu jalan mendapatkan sanksi yaitu diberi surat peringatan, apabila jika sudah diberi surat peringatan tetap mendirikan bangunan liar akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dinas Pekerjaan umum Kota Medan yang didelegasikan dalam melaksanakan peraturan walikota Medan nomor 9 tahun 2009 ini memiliki tugas dalam melaksanakan pengawasan berdirinya bangunan liar di bahu jalan. Van Meter dan Van Horn dalam Subianto (2012:21), implementasi kebijakan adalah suatu tindakan yang dilakukan baik oleh individu atau pejabat ataupun kelompok pemerintah dan swasta yang diarahkan untuk tercapainya tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan, terkait pengertian implementasi kebijakan tersebut, dengan adanya pelaksanaan pengawasan terhadap bangunan liar di bahu jalan kota Medan

merupakan tindakan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam kebijakan salah satunya terwujudnya kota Medan yang teratur.

Namun kenyataannya dikarenakan tidak mampu membeli atau menyewa tempat untuk memulai usaha banyak berdiri bangunan-bangunan liar di atas bahu jalan yang digunakan sebagai tempat usaha oleh masyarakat kota Medan seperti contohnya di Jl. Menteng Raya, Jl. Bahagia, Jl. Denai serta jalan lainnya yang berada di kota Medan. Mendirikan bangunan liar di bahu jalan menjadikan tempat usaha yang strategis dan untuk melakukan kegiatan usaha dengan dalil biaya yang murah juga menjadi kebiasaan masyarakat untuk memulai usaha dengan modal yang sedikit

Dengan adanya bangunan liar di bahu jalan mengartikan lemahnya pelaksanaan pengawasan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan, tentunya juga melanggar yang tertuang dalam peraturan walikota Medan nomor 9 tahun 2009 pada bab II Larangan tersebut. Berjalannya pengawasan dengan optimal maka tidak terjadinya pendirian bangunan liar di bahu jalan yang dilakukan oleh masyarakat kota Medan. Pengawasan yang lemah akan memperluas kesempatan untuk melakukan penyimpangan dan penyalahgunaan. Permasalahan yang terjadi faktor penyebabnya adalah lemahnya implementasi pelaksanaan pengawasan.

Lemahnya pengawasan dengan berdirinya bangunan liar di bahu jalan tentunya merusak struktur tata ruang kota dan anggapan masyarakat terhadap kota Medan yang teratur dalam artian tidak adanya bangunan liar yang berdiri di bahu jalan menjadi sirna. Untuk mewujudkan kota Medan bebas dari pendirian bangunan liar

di bahu jalan tentunya masyarakat kota Medan harus mematuhi aturan yang terdapat di dalam peraturan walikota Medan nomor 9 tahun 2009 dan mengetahui bahwa pendirian bangunan liar di bahu jalan terdapat sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila pelaksanaan pengawasan tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan maka perlu perbaikan kongkrit dari aparaturnya untuk memperbaiki kesalahan atau penyimpangan yang terjadi. Mekanisme pengawasan harus dibuat sedemikian rupa sehingga pengawasan akan berjalan dengan optimal dan mampu mencapai tujuan.

Berdasarkan uraian di atas penulis akan melakukan penelitian terhadap **“Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 9 Tahun 2009 dalam rangka pelaksanaan pengawasan pendirian bangunan liar di bahu jalan kota Medan”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, untuk mengkaji lebih mendalam mengenai masalah tersebut maka yang menjadi kajian peneliti adalah bagaimana Implementasi Peraturan Walikota Medan nomor 9 Tahun 2009 dalam rangka pelaksanaan pengawasan pendirian bangunan liar di bahu jalan kota Medan?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Walikota Medan nomor 9 Tahun 2009 dalam rangka pelaksanaan pengawasan pendirian bangunan liar di bahu jalan kota Medan

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan akan mampu memberikan manfaat baik secara teoritis, praktis dan akademis

a. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam bidang keilmuan khususnya di bidang sosial serta mampu menjadikan bahan evaluasi terhadap program pemerintah dalam mengembangkan kebijakan selanjutnya

b. Praktis

Dapat memberikan informasi kepada masyarakat dan lingkungan sekitar mengenai bentuk larangan pendirian bangunan di bahu jalan serta dampak bagi masyarakat lainnya.

c. Akademis

Hasil dari penelitian ini adalah sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian sarjana Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

## **1.5 Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini mengemukakan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian dan sistematika penulisan

### **BAB II URAIAN TEORITIS**

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah mengenai implementasi, kebijakan publik, analisis kebijakan publik, proses kebijakan publik, implementasi kebijakan publik, pengertian pengawasan, pengertian bangunan liar

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah jenis penelitian, kerangka konsep, definisi konsep, kategorisasi, informan/narasumber, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, waktu dan lokasi penelitian dan gambaran umum lokasi penelitian.

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab yang menguraikan mengenai hasil penelitian di lapangan dan pembahasan dari hasil penelitian

### **BAB V PENUTUP**

Bab yang mengenai simpulan dan saran-saran dari hasil penelitian

## BAB II

### URAIAN TEORITIS

#### 2.1 Implementasi

Menurut Webster Dictionary dalam Tachjan (2006:23) pengertian implementasi menyatakan bahwa: “implementasi yang merupakan terjemahan dari kata *“implementation”*, berasal dari kata kerja *“to implement”*. Kata *to implement* berasal dari bahasa latin *“implementatum”* dari asal kata *“impere”* dimaksudkan *“to fill up”, to fill in”* yang artinya mengisi penuh, melengkapi, sedangkan *“plere”* maksudnya *to fill*. Yaitu mengisi. Selanjutnya kata *“to implement”* dimaksudkan sebagai: “(1) *to carry into effect, to fulfill, accomplish. (2) to provide with the means for carrying out into effect or fullfing, to gift practical effect to. (3) to provide or equip with implement. Pertama, to implement menyelesaikan, kedua to implement dimaksudkan “menyediakan sarana (alat) untuk melaksanakan sesuatu, memberikan hasil yang bersifat praktis terhadap sesuatu”. Ketiga to implement dimaksudkan menyediakan atau melengkapi dengan alat.*

Sehubungan dengan kata implementasi di atas, Pressman dan Wildavsky dalam Tachjan (2006:24) mengemukakan bahwa, *implementation as to carry out, accomplish, fulfill, produce, complete”*. Maksudnya: membawa, menyelesaikan, mengisi, menghasilkan, melengkapi. Jadi secara etimologis implementasi itu dapat dimaksudkan sebagai suatu aktivitas yang bertalian dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil.

Menurut Wahab (2001:65) Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat-pejabat, kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan

Menurut Islamy (2001:99), bahwa sekali usulan kebijakan telah diterima dan disahkan oleh pihak yang berwenang, maka keputusan kebijakan itu telah siap untuk diimplementasikan. Terdapat beberapa kebijakan yang bersifat *self executing* artinya dengan dirumuskannya kebijakan sekaligus (dengan sendirinya) kebijakan itu terimplementasikan

Menurut Grindle (1980:6) implementasi adalah membentuk suatu kaitan (linkage) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah. Tugas implementasi mencakup terbentuknya “ *a policy delivery system* ” dimana sarana-sarana tertentu dirancang dan dijalankan dengan harapan sampai pada tujuan-tujuan yang diinginkan. Keberhasilan implementasi menurutnya juga dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan dan lingkungan implementasi. Variabel isi kebijakan ini mencakup: (a) sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau *target groups* termuat dalam isi kebijakan, (b) jenis manfaat yang diterima oleh *target group*, (c) sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, (d) apakah letak sebuah program sudah tepat, (e) apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementatornya dengan rinci, dan apakah sebuah program didukung oleh sumber daya yang memadai (f) sedangkan variabel lingkungan kebijakan mencakup seberapa besar kekuasaan, kepentingan dan strategi yang dimiliki oleh para actor

yang terlibat dalam implementasi kebijakan, (g) karakteristik institusi dan rezim yang sedang berkuasa (h) tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu aktivitas dan mekanisme suatu sistem yang terencana berupa aksi atau tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang dan berkepentingan untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam kebijakan yang telah dibuat atau yang telah digariskan dalam kebijakan.

## **2.2 Kebijakan publik**

Chandler dan Plano dalam Tangkilisan (2003:1) yang menyatakan bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah. Selanjutnya dikatakan bahwa kebijakan publik merupakan suatu bentuk intervensi yang dilakukan secara terus-menerus oleh pemerintah demi kepentingan kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat agar mereka dapat hidup, dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan secara luas.

Menurut Dunn (2003 :106), Kebijakan publik adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintahan, seperti pertahanan keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan dan lain-lain.

Pressman dan Wildavsky dalam Winarno (2002:17), mendefinisikan kebijakan publik sebagai hipotesis mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang

bias diramalkan. Kebijakan publik itu harus dibedakan dengan bentuk-bentuk kebijakan yang lain misalnya swasta.

Menurut Nugroho (2011:143), ada dua karakteristik dari kebijakan publik, yaitu: 1) Kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah untuk dipahami, karena maknanya adalah hal-hal yang dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional. 2) Kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah diukur, karena ukurannya jelas yakni sejauh mana kemajuan pencapaian cita-cita sudah ditempuh. Menurut Woll dalam Tangkilisan (2003:2), menyebutkan bahwa kebijakan publik ialah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan bermasyarakat.

Thomas R Dye dalam Islamy (2009:19) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “*is whatever government choose to do or not to do*” (apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan). Definisi ini menekankan bahwa kebijakan publik adalah mengenai perwujudan “tindakan” dan bukan merupakan pernyataan keinginan atau pejabat publik semata. Disamping itu pilihan pemerintah tidak melakukan sesuatu juga merupakan kebijakan publik karena mempunyai pengaruh (dampak yang sama dengan pilihan untuk melakukan sesuatu).

David Eatson dalam Leo Agustino (2009:19) memberikan definisi kebijakan publik sebagai “*the autorative allocation of values for the whole society*”. Definisi ini menegaskan bahwa hanya pemilik otoritas dalam system politik (Pemerintah)

yang secara sah dapat berbuat sesuatu pada masyarakatnya dan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu diwujudkan dalam bentuk pengalokasian nilai-nilai. Hal ini disebabkan karena pemerintah termasuk dalam “*authorities in a political system*” yaitu para penguasa dalam system politik yang terlibat dalam urusan system politik sehari-hari dan mempunyai tanggung jawab dalam suatu masalah tertentu dimana pada suatu titik mereka diminta untuk mengambil keputusan dikemudian hari kelak diterima serta mengikat sebagian besar anggota masyarakat selama waktu tertentu.

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik. Kebijakan untuk melakukan sesuatu biasanya tertuang dalam ketentuan-ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah sehingga memiliki sifat yang mengikat dan memaksa.

### **2.3 Analisis kebijakan publik**

Menurut Patton dan Savicky dalam Nugroho (2003:83) menjelaskan bahwa analisis kebijakan adalah tindakan yang diperlukan untuk dibuatnya sebuah kebijakan, baik kebijakan yang baru sama sekali atau kebijakan yang baru sebagai konsekuensi dari kebijakan yang ada. Analisis kebijakan publik berkaitan dengan cara atau metode yang digunakan. Untuk dapat membuat rumusan masalah kebijakan dengan baik, diperlukan beberapa metode, di antaranya adalah:

- 1) Analisis batas, yaitu usaha analisis ini dihadapkan pada masalah yang tidak jelas dan rumit, sehingga diperlukan bantuan stakeholder untuk memberikan informasi yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi
- 2) Analisis klasifikasi, yakni mengklasifikasikan masalah ke dalam kategori tertentu dengan tujuan untuk memudahkan analisis. Misalnya, analisis kesempatan kerja dalam bidang industri pengolahan.
- 3) Analisis melalui Curah Pendapat. Analisis ini merumuskan masalah melalui curah pendapat dari orang-orang yang mengetahui kondisi yang ada.
- 4) Analisis Perspektif Ganda, yaitu metode untuk memperoleh pandangan yang bervariasi dari perspektif yang berbeda mengenai suatu masalah dan pemecahannya.
- 5) Analisis Benchmarking, yaitu upaya mengenali masalah publik yang sedang dihadapi dengan cara melakukan kajian atas masalah sejenis di tempat atau di negara lain

#### **2.4 Proses kebijakan publik**

Menurut Dunn dalam Taufiqurokhman (2014:16), proses analisis kebijakan publik adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan di dalam proses kegiatan yang bersifat politis. Aktivitas tersebut nampak dalam serangkaian kegiatan yang mencakup penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilain kebijakan. Sedangkan aktivitas perumusan masalah, forecasting, rekomendasi kebijakan, monitoring , dan evaluasi

kebijakan adalah aktivitas yang lebih bersifat intelektual. Adapun proses-proses dalam pembuatan kebijakan publik sebagai berikut :

- 1) Perumusan masalah: memberikan informasi mengenai kondisi-kondisi yang menimbulkan masalah
- 2) Forecasting (peramalan): memberikan informasi mengenai konsekuensi di masa mendatang dari penerapan alternative kebijakan, termasuk apabila tidak membuat kebijakan
- 3) Rekomendasi kebijakan: memberikan informasi mengenai manfaat bersih dari setiap alternative, dan merekomendasikan alternative kebijakan yang memberikan manfaat bersih paling tinggi.
- 4) Monitoring kebijakan: Memberikan informasi mengenai konsekuensi sekarang dan masa lalu dari diterapkannya alternative kebijakan termasuk kendala-kendalanya.
- 5) Evaluasi kebijakan : memberikan informasi mengenai kinerja.

Menurut Ripley dalam Taufiqurakhman (2014:19), adapun tahapan kebijakan publik sebagai berikut :

- 1) Dalam penyusunan agenda kebijakan, ada beberapa kegiatan yang perlu dilakukan yakni:
  - a. Membangun persepsi di kalangan stakeholders bahwa sebuah fenomena benar-benar dianggap sebagai masalah. Sebab bisa jadi suatu gejala oleh sekelompok masyarakat tertentu dianggap masalah, tetapi oleh

sebagian masyarakat yang lain atau elite politik bukan dianggap sebagai masalah.

b. Membuat batasan masalah

c. Memobilisasi dukungan agar masalah tersebut dapat menarik dalam agenda pemerintah. Mobilisasi dukungan ini dapat dilakukan dengan cara mengorganisir kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat, kekuatan-kekuatan politik, publikasi melalui media massa dan sebagainya.

- 2) Pada tahap formulasi dan legitimasi kebijakan, analisis kebijakan perlu mengumpulkan dan menganalisis informasi yang berhubungan dengan masalah yang bersangkutan, kemudian berusaha mengembangkan alternative-alternative kebijakan, membangun dukungan dan melakukan negosiasi, sehingga sampai pada sebuah kebijakan yang dipilih
- 3) Tahap selanjutnya adalah implementasi kebijakan. Pada tahap ini perlu dukungan sumber daya, dan penyusunan organisasi pelaksana kebijakan. Dalam proses implementasi sering ada mekanisme insentif dan sanksi agar implementasi suatu kebijakan berjalan dengan baik.
- 4) Dari tindakan kebijakan akan dihasilkan kinerja dan dampak kebijakan, dan proses selanjutnya adalah evaluasi terhadap implementasi, kinerja, dan dampak kebijakan. Hasil evaluasi ini bermanfaat bagi penentuan kebijakan baru di masa yang akan datang, agar kebijakan yang akan datang lebih baik dan lebih berhasil.

## 2.5 Implementasi kebijakan publik

Menurut (Subarsono 2010:87), implementasi kebijakan publik merupakan suatu kajian mengenai pelaksanaan dari suatu kebijakan pemerintah. Setelah sebuah kebijakan dirumuskan dan disetujui, langkah berikutnya adalah bagaimana agar kebijakan tersebut dapat mencapai tujuan. Implementasi dari suatu program melibatkan upaya-upaya *policy maker* untuk mempengaruhi perilaku birokrat pelaksana agar bersedia memberikan pelayanan dan mengatur perilaku kelompok sasaran

Menurut Winarno (2007:147), mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan

Menurut Dwijowijoto (2003:158), implementasi kebijakan publik adalah cara-cara sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang dilakukan yaitu : a) langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau; b) melalui formulasi kebijakan turunan dari kebijakan publik tersebut

Menurut Tangkilisan (2003:1), implementasi kebijakan publik adalah tahapan pembuatan keputusan diantara pembentukan sebuah kebijakan-kebijakan seperti

halnya dalam pasal-pasal sebuah undang-undang legislatif, pengeluaran sebuah peraturan eksekutif, pelolosan keputusan pengadilan atau keluarnya standar peraturan dan konsekuensi dari kebijakan bagi masyarakat yang mempengaruhi beberapa aspek kebijakan.

Menurut Majone dalam Wahab (1991 : 116), implementasi kebijakan publik adalah cara pada individu dan organisasi memandang realitas dan bagaimana organisasi berinteraksi dengan organisasi lain guna mencapai tujuan-tujuannya.

Dari beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik adalah suatu proses dari tindakan atau penerapan keputusan yang dilakukan oleh organisasi publik agar dapat mencapai tujuan yang telah disepakati bersama dengan sumber daya yang dibutuhkan yang pada akhirnya akan terlihat dampak atau perubahan-perubahan atas apa yang sudah dihasilkan oleh para implementor.

Linebery dalam Fadillah Putra (2003:81), mengatakan bahwa proses implementasi setidaknya-tidaknya memiliki elemen-elemen sebagai berikut:

- a. Pembentukan unit organisasi baru dan pelaksana.
- b. Penjabaran tujuan ke dalam berbagai aturan pelaksana *standard operating pocedures / SOP*).
- c. Koordinasi berbagai sumber dan pengeluaran pada kelompok sasaran, pembagian tugas di dalam dan diantara dinas-dinas dan badan pelaksana.
- d. Pengalokasian sumber-sumber untuk mencapai tujuan.

Berdasarkan elemen-elemen diatas menunjukkan bahwa untuk mencapai suatu keberhasilan dalam mengimplementasikan suatu kebijakan perlu adanya koordinasi dan kerjasama yang kuat di dalam suatu organisasi baik dalam pembagian tugas maupun pemenuhan sumber daya-sumber daya yang dibutuhkan yang tentunya harus disesuaikan dimuat (*standard operating procedure / SOP*) yang telah disepakati.

Menurut Van Meter dan Horn dalam Budi Winarno (2002:110), faktor-faktor yang mendukung impementasi kebijakan yaitu :

1. Ukuran-ukuran dan tujuan kebijakan. Dalam implementasi, tujuan-tujuan dan sasaran suatu program yang akan dilaksanakan harus diidentifikasi dan diukur karena implementasi tidak dapat berhasil atau mengalami kegagalan bila tujuan-tujuan itu tidak dipertimbangkan.
2. Sumber-sumber kebijakan, sumber-sumber yang dimaksud adalah mencakup dana atau perangsang (*incentive*) lain yang mendorong dan memperlancar implementasi yang efektif.
3. Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan implementasi dapat berjalan efektif bila disertai dengan ketepatan komunikasi antar para pelaksana
4. Karakteristik badan-badan pelaksana erat kaitannya dengan struktur birokrasi. Struktur birokrasi yang baik akan mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Kondisi ekonomi, sosial dan politik dapat mempengaruhi badan-badan pelaksana dalam pencapaian implementasi kebijakan.

5. Kecenderungan para pelaksana intensitas kecenderungan-kecenderungan dari para pelaksana kebijakan akan mempengaruhi keberhasilan pencapaian kebijakan. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tidak hanya ditujukan dan dilaksanakan untuk intern pemerintah saja, tetapi ditujukan dan harus dilaksanakan pula oleh seluruh masyarakat yang berada di lingkungannya.

Menurut Grindle (1980: 10) dan Quade (1984: 310) alasan lain yang mendasari perlunya implementasi kebijakan, ditunjukkan konfigurasi dan sinergi dari tiga variabel yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan, yakni hubungan segi tiga variabel kebijakan, organisasi, dan lingkungan kebijakan. Harapan itu perlu diwujudkan agar melalui pemilihan kebijakan yang tepat masyarakat dapat berpartisipasi dalam memberikan kontribusi yang optimal untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Selanjutnya, ketika sudah ditemukan kebijakan yang terpilih perlu diwadahi oleh organisasi pelaksana, karena di dalam organisasi terdapat kewenangan dan berbagai jenis sumber daya yang mendukung pelaksanaan kebijakan atau program. Sedangkan penciptaan situasi dan kondisi lingkungan kebijakan diperlukan agar dapat memberikan pengaruh, meskipun pengaruhnya seringkali bersifat positif atau negatif

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik ditentukan oleh berbagai faktor yang mempengaruhinya. Oleh karena itu dalam implementasi kebijakan publik ada beberapa faktor sebagai pendukung implementasi kebijakan publik tersebut.

Menurut Tangkilisan (2003:12) implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh empat faktor yaitu :

a. Komunikasi

Agar implementasi menjadi efektif maka mereka yang harus mengimplementasikan suatu kebijakan harus tau apa yang mereka kerjakan. Keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan kepada personalia yang tepat sebelum bisa diikuti. Komunikasi ini membutuhkan keakuratan dan komunikasi juga harus akurat pula diterima oleh implementator.

b. Sumber daya

Sumber daya yang penting meliputi staf ukuran yang tepat dengan keahlian yang diperlukan, informasi yang relevan dan cukup tentang cara untuk mengimplementasikan kebijakan dan dalam penyesuaian lain yang terlihat di dalam implementasi, kewenangan untuk meyakinkan bahwa kebijakan ini dilakukan semuanya sebagaimana dimaksudkan, dan berbagai fasilitas (termasuk bangunan, peralatan, tanah, dan persediaan) di dalamnya atau harus memberikan pelayanan

c. Disposisi

Sikap dari implementator sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Apabila implementator memiliki sikap baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, begitu juga sebaliknya

#### d. Struktur birokrasi

Struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktifitas organisasi tidak fleksibel

### **2.6 Pengertian pengawasan**

Menurut Fahmi (2014:138) menjelaskan bahwa pengawasan secara umum dapat didefinisikan sebagai cara suatu organisasi mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien, serta lebih jauh mendukung terwujudnya visi dan misi organisasi. Menurut Sujamto dalam Anggraini (2012:78), pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak

Menurut Siagian (1980:135) pengawasan adalah suatu proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya

Menurut Situmorang (1982: 22) pengawasan diadakan dengan maksud untuk ;  
 a) mengetahui jalannya pekerjaan, apakah lancar atau tidak b) memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat pegawai dan mengadakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan-kesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan-kesalahan baru. c) Mengetahui apakah penggunaan budget yang telah ditetapkan dalam rencana terarah kepada sasarannya dan sesuai dengan yang telah

direncanakan. d) Mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program (fase tingkat pelaksanaan) seperti yang telah ditentukan dalam planning atau tidak. e) mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam planning yaitu standard

Menurut Handoko (2016: 25) pengawasan (controlling) adalah penemuan dan penerapan cara dan peralatan untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Hal ini dapat positif maupun negative, pengawasan positif mencoba untuk mengetahui apakah tujuan organisasi dicapai dengan efisien dan efektif. Pengawasan negative mencoba untuk menjamin bahwa kegiatan yang tidak diinginkan atau dibutuhkan tidak terjadi atau terjadi kembali.

Menurut Yahya (2006:133) pengawasan di definisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan.

Menurut Rachman (2001:23) maksud dari pengawasan adalah untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. b) Untuk mengetahui apakah segala sesuatu telah berjalan sesuai dengan instruksi serta prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. c) untuk mengetahui apakah kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan dan kegagalan-kegagalan, sehingga dapat diadakan perubahan-perubahan untuk memperbaiki serta mencegah pengulangan kegiatan yang salah. d) Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan efisien dan apakah tidak dapat diadakan perbaikan-perbaikan lebih lanjut sehingga mendapat efisien yang lebih.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengawasan adalah suatu proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk mengetahui apakah segala sesuatu telah berjalan sesuai dengan instruksi serta prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan.

## **2.7 Pengertian bangunan liar**

Bangunan yaitu struktur buatan manusia yang terdiri dari atas dinding dan atap yang didirikan secara permanen maupun tidak permanen di suatu tempat. Bangunan juga biasa disebut dengan rumah, gedung dan bangunan tempat usaha, yaitu segala sarana dan prasarana atau infrastruktur dalam kebudayaan atau kehidupan manusia dalam membangun peradabannya, bangunan mempunyai beberapa fungsi bagi kehidupan manusia. Menurut (pasal 1 angka 3 Undang-Undang nomor 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung) yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian (tempat tinggal) kegiatan agama, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.

Bangunan liar adalah bangunan yang didirikan atas kemauan kita sendiri tanpa meminta izin kepada pemerintah oleh karena itu menjadi bangunan liar atau bangunan yang tidak sah. Menurut kamus bahasa Indonesia edisi elektronik (pusat bahasa,2008) bangunan liar yaitu bangunan yang didirikan secara tidak sah (tanpa memperoleh izin membangun atau yang didirikan di atas tanah bukan milik sendiri). Menurut peraturan Walikota Medan Nomor 9 tahun 2009 disebutkan bangunan liar adalah bangunan yang dilarang berdiri di atas saluran drainase, bahu jalan,trotoar, tanggul sungai, dan garis sempadan sungai,

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa bangunan liar adalah bangunan yang berdiri tanpa adanya surat izin dan didirikan oleh manusia secara tidak permanen atau tidak permanen dan bertentangan dengan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintahan daerah

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**


Jenis penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan analisis data kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan pengamatan, wawancara dengan cara menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang Nampak atau sebagaimana adanya.

Menurut Arikunto (2010:13) metode deskriptif kualitatif adalah untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Tujuan dari deskriptif kualitatif yaitu membuat penjelasan secara sistematis, factual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat populasi atau daerah tertentu.

Menurut Furchan (2004:447) penelitian deskriptif mempunyai karakteristik bahwa penelitian deskriptif cenderung menggambarkan suatu fenomena apa adanya dengan cara menelaah secara teratur, mengutamakan obyektivitas, dan dilakukan secara cermat.

### 3.2 Kerangka konsep

**Gambar 3.1 Kerangka Konsep**



### 3.3 Definisi konsep

Adapun definisi konsep pemikiran yang dirumuskan dalam penelitian ini guna mempersempit perhatian yang akan diteliti adalah :

- Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik.

Kebijakan untuk melakukan sesuatu biasanya tertuang dalam ketentuan-ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah sehingga memiliki sifat yang mengikat dan memaksa.

- b. Implementasi kebijakan publik adalah suatu proses dari tindakan atau penerapan keputusan yang dilakukan oleh organisasi publik agar dapat mencapai tujuan yang telah disepakati bersama dengan sumber daya yang dibutuhkan yang pada akhirnya akan terlihat dampak atau perubahan-perubahan atas apa yang sudah dihasilkan oleh para implementor.
- c. Pengawasan adalah suatu proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk mengetahui apakah segala sesuatu telah berjalan sesuai dengan instruksi serta prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan.
- d. Bangunan liar adalah bangunan yang berdiri tanpa adanya surat izin dan didirikan oleh manusia secara tidak permanen atau permanen dan bertentangan dengan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintahan daerah.

### **3.4 Kategorisasi**

Kategorisasi menunjukkan bagaimana caranya mengukur suatu variable penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategori penelitian pendukung untuk analisis dari variabel tersebut. Kategorisasi dalam penelitian ini adalah implementasi peraturan walikota medan nomor 9 tahun 2009 dalam rangka pelaksanaan pengawasan pendirian bangunan liar di bahu jalan kota medan. Berikut beberapa kategorisasi dalam penelitian ini yaitu :

- a. Adanya tujuan dan sasaran dari kebijakan peraturan daerah
- b. Adanya kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait
- c. Adanya faktor yang mempengaruhi untuk mengimplementasikan kebijakan
- d. Adanya proses pengawasan pendirian bangunan liar di bahu jalan kota Medan

### 3.5 Narasumber

Untuk melengkapi data-data yang akan dianalisis secara kualitatif, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan individu sebagai narasumber

Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah :

a. Aparat Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan

1) Nama : Arinal Abdi Harahap

Jabatan : Kepala Seksi Pengawasan

Pangkat/ golongan : penata tingkat 1 (III/d)

NIP : 19650409.199007.1.001

2) Nama : Dorlina Siahaan. S.E., M.M

Jabatan : Kepala Seksi Penyelenggara Jasa Konstruksi

Pangkat/ golongan : Penata (III/c)

NIP : 19810128. 201001.2.018

3) Nama : Meidiansjah. S.T.

Jabatan : Kepala Bidang Jasa Konstruksi

Pangkat/ golongan : Penata tingkat I

NIP : 19710513.200112. 1. 002

- 4) Nama : Elfira Wahyuni. S.T  
Jabatan : Kepala Seksi Rekomendasi Izin Jasa Konstruksi  
Pangkat/ golongan : penata tingkat 1 (III/d)  
NIP : 19670830. 199803. 2. 0001

### **3.6 Teknik pengumpulan data**

Untuk memperoleh data serta keterangan dari narasumber, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

#### **a. Data primer**

Data primer adalah pengumpulan data yang dilakukan atau diperoleh secara langsung dilapangan atau tempat penelitian melalui wawancara suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang diambil dari sumber data secara langsung melalui pertanyaan atau dialog dengan satu orang atau lebih, terkait objek penelitian

#### **b. Data sekunder**

Data sekunder adalah teknik pengumpulan data lapangan dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, maupun elektronik. Dokumen yang diperoleh kemudian dianalisis, dibandingkan dan dipadukan membentuk suatu kajian yang sistematis, padu dan utuh.

### **3.7 Teknik analisis data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, yaitu data yang diperoleh melalui pengumpulan data kemudian di

interpretasikan sesuai dengan tujuan penelitian yang telah di rumuskan. Data yang di peroleh dari hasil wawancara akan di uraikan secara deskriptif dengan analisis kualitatif

Menurut Usman (2011:84) analisis data ialah proses pencarian dan penyusunan data yang sistematis melalui transkrip wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi yang secara akumulasi menambah pemahaman peneliti terhadap yang ditemukan. Adapun tahap-tahap yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut :

- a. Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan pemusatan perhatian pada penyederhanaan yang muncul dari catatan-catatan yang tertulis dilapangan
- b. Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan untuk memeriksa, mengatur, dan mengelompokkan data sehingga menghasilkan data yang deskriptif
- c. Penarikan kesimpulan atau verifikasi, kesimpulan adalah tujuan ulang pada catatan-catatan dilapangan atau kesimpulan dapat ditinjau sebagaimana yang timbul dari data yang harus dikaji kebenarannya, keasliannya, dan kecocokannya yang merupakan validasi

### **3.8 Waktu dan lokasi penelitian**

Adapun waktu dan lokasi penelitian untuk penelitian ini adalah 16 Agustus 2021 s/d 25 Agustus 2021 di Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan Jl. Pinang Baris No.114 Kota Medan

### **3.9 Deskripsi Ringkas Objek Penelitian**

#### **3.9.1 Sejarah singkat Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan**

Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan sebelum tahun 2017 semula bernama Dinas Bina Marga Kota Medan, perubahan nomenklatur nama Dinas Bina Marga Kota Medan berubah menjadi Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan sesuai dengan Peraturan Walikota Medan No 1 Tahun 2017 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, dan tata kerja perangkat daerah. Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan yang mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, dan sub urusan sumber daya air, air minum, air limbah, drainase, jalan dan jasa konstruksi dan diatur dalam peraturan Walikota Medan Nomor 67 tahun 2017 tentang rincian tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan

Sebagai suatu organisasi pemerintah yang melaksanakan kegiatan di bidang pekerjaan umum tentunya memiliki visi dan misi yang telah diterapkan sejak awal berdirinya yang mana visi dan misi Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan tercantum dalam rencana strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan.

#### **3.9.2 Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan**

Adapun visi dan misi Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan sebagai berikut :

**Visi** “Tersedianya infrastruktur kota masa depan yang berdaya saing dan humanis”

## **Misi**

Untuk memenuhi visi tersebut diatas Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan sebagai berikut:

1. Peningkatan jaringan jalan dan jembatan akan dilakukan secara bertahap yang akan disesuaikan dengan alokasi anggaran
2. Memaksimalkan pembuatan data base jalan agar dapat mencakup keseluruhan kondisi ruas jalan yang ada dikota medan
3. Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat untuk menjaga dan merawat hasil-hasil pembangunan jalan dan jembatan serta saluran drainase
4. Membangun dan memelihara prasarana jaringan drainase sehingga tidak terjadi banjir ataupun genangan air
5. Memaksimalkan pembuatan data base dan pemetaan saluran drainase
6. Melakukan koordinasi kepada pemerintah atasan untuk menangani pengelolaan saluran drainase primer

### **3.9.3 Tujuan**

Adapun tujuan dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan ini adalah: terciptanya konstruksi jalan,dan jembatan dengan kualitas dan kuantitas yang baik,tersedianya sistem jaringan drainase perkotaan secara terpadu dan berfungsi baik dan terselenggaranya industry konstruksi yang kompetitif dengan menjamin adanya keterpaduan pengelolaan sektor konstruksi, proses penyelenggaraan

konstruksi yang baik dan menjadikan pelaku sektor konstruksi tumbuh dan berkembang.

### **3.9.4 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan**

#### **3.9.4.1 Tugas Pokok**

Dinas pekerjaan Umum Kota Medan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam bidang pekerjaan umum, dan sub urusan sumber daya air, air minum, air limbah, drainase, jalan, dan jasa konstruksi.

#### **3.9.4.2 Fungsi**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud tersebut di atas, Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, dan sub urusan sumber daya air, air minum, air limbah, drainase, jalan dan jasa konstruksi.
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan sub urusan sumber daya air, air minum, air limbah, drainase, jalan dan jasa konstruksi.
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, dan sub urusan sumber daya air, air minum, air limbah, drainase, jalan dan jasa konstruksi.

- d. Pelaksanaan administratif dinas sesuai dengan lingkup tugasnya
- e. Pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

### **3.9.4.3 Uraian Tugas Pokok dan Fungsi**

#### **a. Kepala Dinas**

Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan dipimpin oleh Kepala Dinas, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretarias Daerah. Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintah bidang pekerjaan umum, dan sub urusan sumber daya air, air minum, air limbah, drainase, jalan dan jasa konstruksi. Dalam melaksanakan tugas Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, dan sub urusan sumber daya air, air minum, air limbah, drainase, jalan dan jasa konstruksi;
2. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, dan sub urusan sumber daya air, air minum, air limbah, drainase, jalan dan jasa konstruksi;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan sub urusan sumber daya air, air minum, air limbah, drainase, jalan, dan jasa konstruksi;

4. Pelaksanaan administratif dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
5. Pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

**b. Sekretaris**

Sekretaris berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup kesekretariatan yang meliputi penyusunan program, keuangan, dan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian serta fasilitas pengoordinasian penyusunan kebijakan dan pelaksanaan tugas Kepala Dinas. Dalam melaksanakan tugas Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

1. Perencanaan program dan kegiatan kesekretariatan dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
2. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja, dan standar lainnya lingkup kesekretariatan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
3. Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan pegawai ASN (*reward and*

- punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup kesekretariatan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan.
4. Pengoordiansian penyusunan rumusan kebijakan, bahan rencana program dan kegiatan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja, dan standar lainnya untuk terselenggaranya tugas dan kegiatan lingkup Dinas;
  5. Fasilitas, supervise, dan pengintegrasian pelaksanaan tugas bidang yang meliputi perumusan kebijakan, bahan rencana program dan kegiatan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, standar kompetensi jabatan, laporan kinerja, dan standar lainnya lingkup Dinas sesuai usulan Bidang berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
  6. Pelaksanaan pelayanan administrasi kesekretariatan meliputi keuangan, perlengkapan, penyusunan program dan kegiatan, kepegawaian, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, kepegawaian, anakusa peraturan, tata naskah dinas penataan kearsipan, kerumahtanggaan, kehumasan, umum lainnya lingkup Dinas agar terciptanya pelayanan administrasi yang cepat, tepat dan lancar.
  7. Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat atas pelayanan public
  8. Pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup kesekretariatan meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan

- perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
9. Pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan dan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan
  10. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas dan
  11. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Adapun tugas dan fungsi dari sub bagian yang berada dibawah secretariat antara lain yaitu:

#### **1. Kepala Sub bagian Penyusunan Program**

Kepala sub bagian penyusunan program dipimpin oleh Kepala sub Bagian, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris lingkup penyusunan program dan pelaporan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bagian Penyusunan Prigram menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan program dan kegiatan Sub Bagian Penyusunan dan Program dengan mempedomani rencana umum kota rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;

- b. Penyusunan kebijakan, standar operasional produk, dan standar lainnya lingkup sub Bagian Penyusunan Program untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancara tugas lingkup Sub Bagian Penyusunan Program berdasarkan atas peraturan perundang-undangan.
- d. Penyusunan bahan pengoordinasian rencana strategis rencana kerja, laporan kinerja, standar operasional prosedur, standar kompetensi jabatan, dan standar lainnya dalam rangka untuk terselenggaranya tugas dan kegiatan lingkup Dinas;
- e. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi dan penilaian lingkup Sub Bagian Penyusunan Program meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- f. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- g. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Sekretaris; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

## 2. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris lingkup pengelolaan administrasi keuangan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan program dan kegiatan Sub Bagian Keuangan dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, standar pelayanan dan standar lainnya lingkup Sub Bagian Keuangan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakkan/pemrosesan kedisiplinan pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka kelancaran tugas lingkup Sub Bagian Keuangan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. Penyusunan bahan pengelolaan administrasi keuangan, meliputi kegiatan penyusunan rencana, penyusunan bahan, pemrosesan, pengusulan, verifikasi, dan pelaporan administrasi keuangan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- e. Pelaksana tugas selaku pejabat penatausahaan Keuangan Dinas

- f. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi dan penilaian lingkup Sub Bagian Keuangan meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan
- g. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan
- h. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Sekretaris dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

### **3. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian**

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, berad di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris lingkup administrasi umum dan kepegawaian. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan program dan kegiatan Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. Penyusunan kebijakan, standar operasional prosedur, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi

- jabatan, dan standar lainnya Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakkan/pemrosesan kedisiplinan pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan atas peraturan perundang-undangan.
  - d. Penyusunan bahan pengoordinasian standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, dan standar lainnya dalam rangka untuk terselenggaranya tugas dan kegiatan lingkup Dinas.
  - e. Penyusunan bahan pengelolaan administrasi umum, meliputi pengelolaan tata naskah dins, pengelolaan administrasi kepegawaian, analisa peraturan, penataan kearsipan, perlengkapan, penyelenggaraan kerumahtanggaan, keprotokolan, dan kehumasan;
  - f. Penyusunan bahan pelaksanaan survei kepuasan masyarakat atas pelayanan public
  - g. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian yang meliputi unsur pelaksanaan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya;
  - h. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;

- i. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Sekretaris; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

**c. Bidang Jalan**

Bidang jalan dipimpin oleh Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Kepala Bidang Jalan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup jalan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Dinas Lingkup Jalan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan program dan kegiatan Bidang jalan dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur dan standar lainnya lingkup Bidang Jalan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Bidang Jalan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. Pelaksanaan survei lokasi dan kondisi jalan sesuai dengan rencana dan program lingkup jalan;
- e. Penginventarisasian sarana dan prasarana jalan;

- f. Pelaksanaan proses penetapan status jalan kota
- g. Pelaksanaan perencanaan teknis, design dan rencana Anggaran Biaya pembangunan fisik Jalan;
- h. Pelaksanaan koordinasi/musyawarah rencana pembangunan kegiatan kebinamargaan/ dengan instansi terkait;
- i. Pelaksanaan konstruksi jalan kota
- j. Pelaksanaan kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan jalan kota secara rutin dan berkala;
- k. Pelaksanaan proses perizinan di bidang jalan;
- l. Pelaksanaan dan pelaporan lain fungsi jalan;
- m. Pengendalian, evaluasi dan penilaian lingkup Bidang Jalan meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Sekretaris berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- n. Pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- o. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas; dan
- p. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Ada beberapa seksi yang berada dibawah Kepala Bidang Jalan, yaitu antara lain :

## 1. Kepala Seksi Perencanaan Jalan

Seksi Perencanaan Jalan dipimpin oleh Kepala Seksi, berad di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Jalan. Kepala Seksi Perencanaan Jalan mempunyai sebagian tugas Kepala Bidang jalan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Perencanaan Jalan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan program dan kegiatan Seksi Perencanaan Jalan dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Seksi Perencanaan Jalan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Perencanaan Jalan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. Penyusunan bahan design perencanaan teknis jalan serta membuat rencana anggaran biaya pembangunan dan pemeliharaan jalan;
- e. Penyusunan bahan pelaksanaan survei harga bahan dan upah serta membuat daftar harga bahan dan upah;
- f. Penyusunan bahan penginventarisasian sarana dan prasarana jalan seperti panjang, jumlah dan kondisi jalan;
- g. Penyusunan bahan proses penetapan status jalan kota;

- h. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi dan penilaian lingkup Seksi Perencanaan Jalan meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Jalan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan.
- i. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- j. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban Kepala Bidang Jalan;
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Jalan terkait dengan tugas dan fungsinya.

## **2. Seksi Pemeliharaan Jalan**

Seksi pemeliharaan Jalan dipimpin oleh Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Jalan. Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan program dan kegiatan Seksi Pemeliharaan Jalan dengan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup seksi pemeliharaan jalan untuk terselenggaranya aktivitas tugas secara optimal;
- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and*

- punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Pemeliharaan Jalan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pemeliharaan jalan;
  - e. Pengumpulan dan pengolahan data informasi di bidang pemeliharaan jalan;
  - f. Penyusunan bahan pelaksanaan perhitungan rencana anggaran biaya pemeliharaan jalan
  - g. Penyusunan bahan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan jalan secara rutin dan berkala;
  - h. Penyusunan bahan pelaksanaan pengadaan aspal hotmix untuk pemeliharaan jalan-jalan dan menyediakan bahan-bahan untuk aspal hotmix;
  - i. Penyusunan bahan pelaksanaan proses perizinan di bidang jalan;
  - j. Penyusunan bahan pelaksanaan dan pelaporan lain fungsing jalan;
  - k. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi pemeliharaan jalan meliputi unsur pelaksanaan, perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Jalan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
  - l. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;

- m. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Jalan; dan
- n. Pelaksanaan fungsi yang yang diberikan oleh kepala Bidang Jalan terkait dengan tugas dan fungsinya.

### **3. Seksi Pembangunan Jalan**

Seksi Pembangunan Jalan dipimpin oleh Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Jalan. Kepala Seksi Pembangunan Jalan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Jalan lingkup pembangunan jalan. Dalam melaksanakan tugas yang dimaksud, Kepala Seksi Pembangunan Jalan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan program dan kegiatan Seksi Pembangunan Jalan dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Seksi Pembangunan Jalan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Pembangunan jalan Jalan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pembangunan jalan;

- e. Penyusunan pelaksanaan observasi terhadap usulan masyarakat dan mengklarifikasi kegiatan;
- f. Penyusunan bahan pelaksanaan estimasi biaya pembangunan jalan;
- g. Penyusunan bahan koordinasi/musyawarah rencana oembangunan kegiatan kebinaragaan dengan instansi terkait;
- h. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi pembangunan jalan meliputi unsur pelaksanaan, perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Jalan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- i. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasar kan ats peraturan perundang-undangan;
- j. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Jalan dan;
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepalabidang jalan terkait dengan tugas dan fungsinya.

**d. Bidang Tata Kelola Air Dan Drainase Perkotaan**

Bidang Tata Kelola Air Dan Drainase Perkotaan dipimpin oleh Kepala Bidang, berad di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dns melalui Sekretaris. Kepala Bidang Tata Kelola Air Dan Drainase Perkotaan mempunyai tugas meaksanakan sebgaian tugas Kepala Dina lingkup tata kelola air dan drainase perkotaan. Dalam melaksanakan

tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Tata Kelola Air Dan Drainase Perkotaan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan program dan kegiatan Bidang Tata Kelola Air Dan Drainase Perkotaan dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Bidang Tata Kelola Air Dan Drainase Perkotaan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Bidang Tata Kelola Air Dan Drainase Perkotaan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. Pelaksanaan survei lokasi dan kondisi drainase perkotaan sesuai dengan rencana dan program lingkup tata kelola air dan drainase perkotaan;
- e. Penginventarisasian sarana dan prasarana tata kelola air dan drainase perkotaan;
- f. Pelaksanaan perencanaan teknis, design dan rencana anggaran biaya pembangunan fisik tata kelola air dan drainase perkotaan

- g. Pelaksanaan koordinasi/musyawarah rencana pembangunan kegiatan infrastruktur pengairan dengan instansi terkait;
- h. Pelaksanaan kontruksi tata kelola air dan drainse perkotaan
- i. Pelaksanaan kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan saran prasarana tata kelola air dan drainase perkotaan secara rutin dan berkala;
- j. Pelaksanaan proses perizinan dibidang tata kelola air dan drainse perkotaan;
- k. Pelaksanaan dan pelaporan lain fungsi saluran drainase perkotaan;
- l. Pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Bidang tata kelola air dan drainse perkotaan meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Sekretaris berdasarkan atas peraturan perundangan-undangan;
- m. Pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasakan atas peraturan perundang-undangan;
- n. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban Kepala dinas; dan
- o. Pelaksanaan fungsi lai yang diberikan oleh KEpala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Ada beberapa Seksi yang berada di bawah Bidang tata kelola air dan drainse perkotaan, yaitu :

## 1. Seksi Perencanaan Tata Kelola Air dan Drainase Perkotaan

Seksi Perencanaan Tata Kelola Air dan Drainase Perkotaan dipimpin oleh Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tata Kelola dan Drainase Perkotaan. Kepala Seksi Perencanaan Tata Kelola Air dan Drainase Perkotaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Seksi Perencanaan Tata Kelola Air dan Drainase Perkotaan lingkup perencanaan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Perencanaan Tata Kelola Air dan Drainase Perkotaan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan program dan kegiatan Seksi Perencanaan Tata Kelola Air dan Drainase Perkotaan dan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. Penyusunan bahan kebijakan, standar Operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Seksi Perencanaan Tata Kelola Air dan Drainase Perkotaan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Bidang Tata Kelola Air Dan Drainase Perkotaan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;

- d. Penyusunan bahan design perencanaan teknis teknis, design, dan rencana anggaran biaya pembangunan fisik Seksi Perencanaan Tata Kelola Air dan Drainase Perkotaan.
- e. Penyusunan bahan pelaksanaan survey harga bahan dan upah serta membuat daftar harga bahan dan upah;
- f. Penyusunan bahan penginventarisasian sarana dan prasarana tata kelola air dan drainase perkotaan;
- g. Penyusunan bahan Pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Bidang tata kelola air dan drainase perkotaan meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Seksi Perencanaan Tata Kelola Air dan Drainase Perkotaan berdasarkan atas peraturan perundangan-undangan;
- h. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- i. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggung jawaban kepada Kepala Bidang Tata Kelola Air dan Drainase Perkotaan; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberrikan oleh Kepla Bidang Tata Kelola Air dan Drainase Perkotaan terkait dengan tugas dan fungsinya.

## 2. Seksi Pemeliharaan Tata Kelola Air dan Drainase Perkotaan

Seksi Pemeliharaan Tata Kelola Air dan Drainase Perkotaan dipimpin oleh Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tata Kelola Air dan Drainase Perkotaan. Seksi Pemeliharaan Tata Kelola Air dan Drainase Perkotaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Tata Kelola Air dan Drainase Perkotaan lingkup pemeliharaan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Pemeliharaan Tata Kelola Air dan Drainase Perkotaan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan program dan kegiatan Seksi Pemeliharaan Tata Kelola Air dan Drainase Perkotaan dan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Seksi Pemeliharaan Tata Kelola Air dan Drainase Perkotaan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Pemeliharaan Tata Kelola Air Dan Drainase Perkotaan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;

- d. Penyusunan bahan pelaksanaan kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan sarana prasarana tata kelola air dan drainase perkotaan secara rutin dan berkala;
- e. Penyusunan bahan pelaksanaan proses perizinan di bidang tata kelola air dan drainase perkotaan
- f. Penyusunan bahan pelaksanaan dan pelaporan lain fungsi saluran drainase kota;
- g. Penyusunan bahan pengoordinasian bahan pelaksanaan tugas di bidang pemeliharaan tata kelola air dan drainase perkotaan;
- h. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaianlingkup Seksi Pemeliharaan tata kelola air dan drainase perkotaan meliputi unsur pelaksanaan perenanaa, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh kepala bidang tata kelola air dan drainase perkotaan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- i. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- j. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala bidang tata kelola air dan drainase perkotaan; dan
- k. Pelaksanaan fungsii lain yang diberikan oleh kepala bidang tata kelola air dan drainase perkotaan terkait dengan tugas dan fungsinya.

### **3. Seksi Pembangunan Tata Kelola Air Dan Drainase Perkotaan**

Seksi Pembangunan Tata Kelola Air Dan Drainase Perkotaan dipimpin oleh Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Seksi Pembangunan Tata Kelola Air Dan Drainase Perkotaan. Kepala Seksi Pembangunan Tata Kelola Air Dan Drainase Perkotaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Seksi Pembangunan Tata Kelola Air Dan Drainase Perkotaan lingkup pembangunan. Dalam melaksanakan tugas yang dimaksud, Kepala Seksi Seksi Pembangunan Tata Kelola Air Dan Drainase Perkotaan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan program dan kegiatan Seksi Pembangunan Tata Kelola Air Dan Drainase Perkotaan dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Seksi Pembangunan Tata Kelola Air Dan Drainase Perkotaan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Pembangunan Tata Kelola Air Dan Drainase Perkotaan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;

- d. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pembangunan tata kelola air dan drainase perkotaan.
- e. Penyusunan bahan pelaksanaan observasi terhadap usulan masyarakat dan mengklarifikasi kegiatannya;
- f. Penyusunan bahan pelaksanaan estimasi biaya pembangunan tata kelola air dan drainase perkotaan;
- g. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang pembangunan tata kelola air dan drainase perkotaan;
- h. Penyusunan bahan pelaksanaan konstruksi tata kelola air dan drainase perkotaan;
- i. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi Pemeliharaan Tata Kelola Air Dan Drainase Perkotaan meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Tata Kelola Air Dan Drainase Perkotaan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan.
- j. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- k. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Tata Kelola Air Dan Drainase Perkotaan; dan

1. Pelaksanaan fungsi lain yang dilaksanakan oleh Kepala Bidang Tata Kelola Air Dan Drainase Perkotaan terkait dengan tugas dan fungsinya.

**e. Bidang Jasa Konstruksi**

Bidang Jasa Konstruksi dipimpin oleh Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawabkan Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Jasa Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup jasa konstruksi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Jasa Konstruksi menyelenggarakan fungsi;

- a. Perencanaan program dan kegiatan Bidang Jasa Konstruksi dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Bidang Jasa Konstruksi untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Bidang Jasa Konstruksi berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. Pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis lingkup penyelenggaraan dan pengawasan jasa konstruksi;
- e. Perumusan kebijakan di bidang pembinaan penyelenggaraan, kelembagaan, dan sumber daya jasa konstruksi;

- f. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan penyelenggaraan, kelembagaan, dan sumber daya jasa konstruksi.
- g. Pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan dan pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi yang dilaksanakan oleh masyarakat dan pemerintah daerah;
- h. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervise di bidang pembinaan penyelenggaraan, kelembagaan, dan sumber daya jasa konstruksi;
- i. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan jasa konstruksi;
- j. Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi;
- k. Penyelenggaraan system informasi jasa konstruksi cakupan daerah;
- l. Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi;
- m. Penginventarisasian usulan-usulan masyarakat di bidang jasa konstruksi
- n. Pelaksanaan koordinasi rencana kegiatan di bidang jasa konstruksi dengan instansi yang terkait;
- o. Pelaksanaan pengolahan data dan informasi di bidang pengawasan jasa konstruksi;
- p. Pelaksanaan proses rekomendasi perizinan di bidang jasa konstruksi;
- q. Penilaian, evaluasi, dan penilaian lingkup Bidang Jasa Konstruksi meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan

- perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Sekretaris berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- r. Pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
  - s. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada kepala dinas ; dan
  - t. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Ada beberapa Seksi yang berada di bawah Kepala Bidang Jasa Konstruksi, yaitu :

#### **1. Seksi Penyelenggaraan Jasa Konstruksi**

Kepala Seksi Penyelenggaraan Jasa Konstruksi dipimpin oleh Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Penyelenggaraan Jasa Konstruksi. Kepala Seksi Penyelenggaraan Jasa Konstruksi mempunyai tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Penyelenggaraan Jasa Konstruksi menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan program dan kegiatan Seksi Penyelenggaraan Jasa Konstruksi dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;

- b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Seksi Penyelenggaraan Jasa Konstruksi untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Penyelenggaraan Jasa Konstruksi berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. Penyusunan bahan perumusan kebijakan lingkup penyelenggaraan jasa konstruksi;
- e. Penyusunan bahan rencana operasional pembinaan Seksi Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
- f. Penyusunan bahan sosialisai Seksi Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
- g. Penyusunan bahan koordinasi dengan unit kerja lingkup Dinas maupun instansi teknis dalam rangka pembinaan dan pengembangan bina teknik dan jasa konstruksi;
- h. Penyusunan bahan pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja lingkup Dinas maupun instansi teknis dalam rangka pembinaan dan pengembangan bina teknik dan jasa konstruksi;
- i. Penyusunan bahan pedoman klasifikasi dan rekomendasi lingkup Seksi Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;

- j. Penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada kepala Bidang Jasa Konstruksi berkenaan dengan jasa pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang pembinaan sumber daya manusia dan jasa konstruksi;
- k. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi dan penilaian lingkup Seksi Penyelenggaraan Jasa Konstruksi meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Jasa Konstruksi berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- l. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- m. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggung jawaban kepada Kepala Bidang Jasa Konstruksi; dan
- n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Jasa Konstruksi terkait dengan tugas dan fungsinya.

## **2. Seksi Pengawasan Jasa Konstruksi**

Seksi Pengawasan Jasa Konstruksi dipimpin oleh Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Bidang Jasa Konstruksi. Kepala Seksi Pengawasan Jasa Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Jasa Konstruksi lingkup pengawasan jasa konstruksi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Pengawasan Jasa Konstruksi menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan program dan kegiatan Seksi pengawasan Jasa Konstruksi dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Seksi pengawasan Jasa Konstruksi untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Pengawasan Jasa Konstruksi berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. Penyusunan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas dibidang Jasa Konstruksi
- e. Penyusunan bahan penyukuha, monitoring dan evaluasi pengawasan teknik dan jasa konstruksi;
- f. Penyusunan bahan pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pengawasan teknik dan jasa konstruksi;
- g. Penyusunan bahan petunjuk pembinaan kerja sama dalam rangka pengawasan teknik dan jasa konstruksi;
- h. Penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang pengawsan dan pengendalian;

- i. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi dan penilaian lingkup Seksi Pengawasan Jasa Konstruksi meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Jasa Konstruksi berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- j. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakana lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- k. Penyamoaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Jasa konstruksi; dan
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Jasa Konstruksi terkait dengan tugas dan fungsinya.

### **3. Seksi Rekomendasi Izin Jasa Konstruksi**

Seksi Rekomendasi Izin Jasa Konstruksi dipimpin oleh KEpala Seksi, di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Jasa Konstruksi. Dalama melaksanakan tugas sebagaimana di maksud, Seksi Rekomendasi Izin Jasa Konstruksi menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan program dan kegiatan Seksi Rekomendasi Izin Jasa Konsruksi dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;

- b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Seksi Rekomendasi Izin Jasa Konstruksi untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Rekomendasi Izin Jasa Konstruksi berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. Penyusunan bahan penyulihan, bina teknik dan informasi jasa konstruksi;
- e. Penyusunan bahan pelaksanaan bahan pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait serta badan saha jasa konstruksi dalam rangka bina teknik dan informasi jasa konstruksi;
- f. Penyusunan bahan data dan informasi tentang penerbitan rekomendasi izin Jasa Konstruksi;
- g. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi dan penilaian lingkup Seksi Rekomendasi Izin Jasa Konstruksi meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas dan unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Jasa Konstruksi berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- h. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;

- i. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Jasa Konstruksi; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Jasa Konstruksi terkait dengan tugas dan fungsinya.

**f. Bidang Peralatan**

Bidang Peralatan dipimpin oleh Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab Kepala Dinas melalui Sekretaris. Kepala Bidang Peralatan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan program dan kegiatan Bidang Peralatan dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Bidang Peralatan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Bidang Peralatan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. Pengeordinasian pelaksanaan tugas di Bidang Peralatan;
- e. Penginventarisasian kerusakan alat-alat berat, kendaraan operasional, dan alat pendukung;
- f. Pelaksanaan perhitungan rencana anggaran biayakebaika alat-alat berat, kendaraan operasional, dan alat pendukung

- g. Penyewaan alat-alat berat dan kendaraan kepada pihak ketiga;
- h. Penyediaan seluruh keperluan perlengkapan alat-alat berat, kendaraan operasional dan alat pendukung;
- i. Pelaksanaan penyimpanan dan perawatan alat-alat berat, kendaraan operasional dan alat pendukung;
- j. Penyusunan pelaksanaan inovasi dan modifikasi alat-alat berat, kendaraan operasional dan alat pendukung sesuai dengan kebutuhan Dinas;
- k. pengendalian, evaluasi dan penilaian lingkup Bidang Peralatan meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Sekretaris berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- l. penyusunan pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- m. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Ada beberapa Seksi yang berada di bawah Bidang Peralatan, yaitu :

#### **1. Seksi Operasional Alat-Alat Berat**

Seksi Operasional Alat-Alat Berat dipimpin oleh Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Peralatan. Kepala

Seksi Operasional Alat-Alat Berat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Peralatan lingkup operasional alat-alat berat. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Kepala Seksi Operasional Alat-Alat Berat menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan program dan kegiatan Seksi Operasional Alat-Alat Berat dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Seksi Operasional Alat-Alat Berat untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Operasional Alat-Alat Berat berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. Penyusunan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah lingkup Seksi Operasional Alat-Alat Berat dan alat pendukung.
- e. Penyusunan bahan penginventarisasian kerusakan alat-alat berat dan alat pendukung;
- f. Penyusunan bahan pelaksanaan perhitungan rencana anggaran biaya perbaikan alat-alat berat dan alat pendukung;

- g. Penyusunan bahan pengoperasian dan penyimpanan alat-alat berat dan pendukung serta melaksanakan pemberian pemakaian alat-alat berat dan alat pendukung terhadap pihak yang membutuhkan dan mengambil jasanya untuk pemasukan pendapatan asli daerah sesuai dengan ketentuan peraturan;
- h. Penyusunan bahan pelaksanaan perizinan sewa menyewa alat-alat berat kepada pihak ketiga;
- i. Penyusunan bahan pelaksanaan laporan kerusakan alat-alat berat dan alat pendukung;
- j. Penyusunan bahan pengembangan keterampilan operator dan mekanik alat berat;
- k. Penyusunan bahan pengadministrasian dan tata cara penyewaan alat berat;
- l. pengendalian, evaluasi dan penilaian lingkup Seksi Operasional Alat-Alat Berat meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Peralatan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- m. menyusun bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan
- n. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Bidang Peralatan; dan

- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Peralatan terkait dengan tugas dan fungsinya.

## **2. Seksi Operasional Kendaraan**

Seksi Operasional Kendaraan dipimpin oleh Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. Kepala Seksi Operasional Kendaraan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Peralatan lingkup operasional kendaraan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Operasional Kendaraan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan program dan kegiatan Seksi Operasional Kendaraan dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Seksi Operasional Kendaraan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Operasional Kendaraan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. Penyusunan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah lingkup Operasional Kendaraan;

- e. Penyusunan bahan penginventarisasian kerusakan kendaraan operasional dan alat pendukung;
- f. Penyusunan bahan pelaksanaan perhitungan rencana anggaran biaya perbaikan kendaraan operasional dan alat pendukung;
- g. Penyusunan bahan pengoperasian dan penyimpanan kendaraan operasional dan pendukung serta melaksanakan pemberian pemakaian kendaraan operasional dan alat pendukung terhadap pihak yang membutuhkan dan mengambil jasanya untuk pemasukan pendapatan asli daerah sesuai dengan ketentuan peraturan;
- h. Penyusunan bahan pelaksanaan perizinan sewa menyewa kendaraan operasional kepada pihak ketiga;
- i. Penyusunan bahan pelaksanaan laporan kerusakan kendaraan operasional dan alat pendukung;
- j. Penyusunan bahan pengembangan keterampilan supir dump truck;
- k. Penyusunan bahan pengadministrasian dan tata cara penyewaan kendaraan operasional;
- l. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi dan penilaian lingkup Seksi Operasional Kendaraan meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Peralatan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- m. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;

- n. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Peralatan; dan
- o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Peralatan terkait dengan tugas dan fungsinya.

### **3. Seksi Perbengkelan Dan Peralatan**

Seksi Perbengkelan Dan Peralatan dipimpin oleh Kepala Seksi, berad di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Peralatan. Kepala Seksi Perbengkelan Dan Peralatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Peralatan lingkup perbengkelan dan peralatan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Perbengkelan Dan Peralatan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan program dan kegiatan Seksi Perbengkelan dan Peralatan dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Seksi Perbengkelan dan Peralatan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Perbengkelan dan Peralatan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;

- d. Penyusunan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah lingkup Perbengkelan dan Peralatan;
- e. Penyusunan jadwal pemeliharaan peralatan alat berat secara periodik dan berkala;
- f. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama antara Seksi Operasional Alat Berat dan Seksi Operasional Kendaraan apabila terjadi kerusakan dilapangan;
- g. Penyusunan bahan rencana pengadaan peraltan dan spare[arts dinas;
- h. Penyusunan bahan laporankeadaan kondisi peralatan dinas secara periodic dan berkala;
- i. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi dan penilaian lingkup Seksi Perbengkelan dan Peralatan meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Peralatan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- j. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- k. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Peralatan terkat dengan tugas dan fungsinya.

**g. Unit Pelaksana Teknis**

Uraian tugas Kepala unit pelaksana teknis (UPT) Operasional Pemeliharaan Jalan dan Drainase adalah :

- a. Merencanakan program dan kegiatan unit pelaksana teknis (UPT) dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. Menyusun bahan kebijakan teknis operasional, SOP, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, dan standar lainnya lingkup unit pelaksana teknis (UPT) untuk ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas sehingga terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Membagi tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakkan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas unit pelaksana teknis (UPT) berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. Melaksanakan kegiatan pendataan, observasi, analisa teknis, pemetaan masalah jalan, jembatan dan drainase lingkup wilayah unit pelaksana teknis sesuai rencana kerja sebagai bahan pelaksanaan pemeliharaan;
- e. Melaksanakan kegiatan operasional pemeliharaan jalan/jemntatan dan drainase skala kecil meliputi pengaspalan dalan berlobang, pengolahan produksi aspal, pembersih inlet. Pemeliharaan konstruksi drainase, pengorekan sedimen dari dalam drainase,

- mengalirkan genangan air hujan, perbaikan/pengecatan jembatan/titi untuk tetap baik lingkup wilayah unit pelaksana teknis berdasarkan SOP dan peraturan perundangan-undangan;
- f. Mengusulkan peningkatan/pembangunan jalan, jembatan dan drainase lingkup wilayah unit pelaksana teknis skala besar dan sedang berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - g. Melaksanakan tindak lanjut atas sususlan dan/atau laporan masyarakat bidang jalan, jembatan dan drainase lingkup wilayah unit pelaksana teknis berdasarkan peraturan perundangan-undangan;
  - h. Mengusulkan dan/atau melaksanakan pemeliharaan peralatan operasional berdasarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - i. Melaksanakan pemutakhiran data lingkup pemeliharaan jalan dan drainase sebagai bahan perencanaan, pelaksanaan system informasi manajemen dan transparansi public;
  - j. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai pertanggungjawaban tugas; dan Melaksanakan tugas kedinasan lain seperti rapat-rapat sesuai perintah atasan, baik tertulis maupun lisan guna optimalisasi kerja

#### **h. Kelompok Jabatan Fungsional Dan Pelaksana**


Kelompok Jabatan Fungsional Dan Pelaksana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

1. Kelompok Jabatan Fungsional Dan Pelaksana sebagaimana dimaksud, terdiri atas sejumlah tenaga fungsional dan pelaksana.
2. Ketentuan mengenai Kelompok Jabatan Fungsional Dan Pelaksana mengacu kepada peraturan perundang-undangan.
3. Kepala Dinas dapat menempatkan Jabatan Fungsional berdasarkan atas standar kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh tenaga fungsional senior.

Jumlah tenaga fungsional dan pelaksana ditentukan berdasarkan atas analisi kebutuhan dan analisis beban kerja.

Gambar 3.2

## Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Hasil penelitian**

Dalam bab ini penulis membahas serta menyajikan deskripsi data yang telah diperoleh dari hasil penelitian dilapangan melalui metode-metode pengumpulan data dan dengan cara pendekatan kualitatif, yaitu penulis datang langsung ke lokasi tempat penelitian dengan melakukan wawancara kepada narasumber terkait yang akan menjawab pertanyaan sesuai dengan permasalahan penelitian dan kemudian mengambil suatu kesimpulan dari permasalahan yang ada. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari 4 aparatur dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan.

Wawancara dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 2021 sampai 25 Agustus 2021 di Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan. Wawancara dilakukan untuk memperoleh jawaban dari rumusan masalah penelitian serta data-data yang dapat mendukung dalam penelitian ini. Data-data tersebut berupa jawaban dan pernyataan dari para narasumber yang nantinya akan dipergunakan dalam analisis penelitian pada bab ini.

Wawancara merupakan proses tanya jawab yang dilakukan secara lisan oleh seseorang kepada informan untuk memperoleh suatu informasi yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan penelitian. Wawancara ini dilakukan secara terpimpin yaitu pewawancara sebelumnya sudah mempersiapkan daftar pertanyaan-pertanyaan secara jelas dan lengkap yang akan ditanyakan kepada informan. Adapun hasil penelitiannya yaitu sebagai berikut:

#### **4.1.1 Adanya tujuan dan sasaran dari kebijakan peraturan Walikota**

Sebagaimana hasil wawancara yang dilaksanakan hari rabu tanggal 18 Agustus 2021 dengan bapak Arinal Abdi Harahap sebagai kepala Seksi Pengawasan Jasa Konstruksi beliau mengatakan bahwa :

*“Upaya yang dilakukan oleh dinas pekerjaan umum kota medan adalah dengan mensosialisasikan Peraturan Walikota Medan nomor 9 tahun 2009 tentang larangan mendirikan bangunan diatas saluran drainase, bahu jalan, trotoar, tanggul sungai dan garis sempadan sungai serta larangan menutup saluran drainase secara menerus. Untuk mewujudkan Kota Medan yang teratur tanpa adanya berdiri bangunan liar di bahu jalan Kota Medan kami melakukan pengawasan, kami melakukan pengawasan tersebut juga karena adanya Peraturan Walikota Medan nomor 9 tahun 2009 tersebut dan jika terdapat masyarakat melakukan mendirikan bangunan di atas drainase, trotoar maupun bahu jalan kami akan melakukan tindakan sesuai Peraturan Walikota Medan Nomor 9 tahun 2009 ini. Sarana atau prasarana kami membangun jalur pedestrian yang bisa digunakan oleh pejalan kaki yang memiliki keterbatasan fisik dan kendala yang dihadapi oleh pemerintah Kota Medan dalam menertibkan bangunan liar di bahu jalan Kota Medan masyarakat yang tidak terima sehingga terjadi adu mulut”*

Sama halnya dengan wawancara yang dilaksanakan pada hari kamis 19 Agustus 2021, dengan Ibu Dorlima Siahaan, SE., M.M. sebagai kepala Seksi Penyelenggaran Jasa Konstruksi, beliau mengatakan :

*“Peraturan Walikota Medan nomor 9 tahun 2009 ini kami sosialisasikan sebagai bentuk upaya dari dinas pekerjaan umum Kota Medan, terwujudnya Kota Medan yang teratur tanpa adanya bangunan liar di bahu jalan Kota Medan Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan melakukan tindakan dengan menjalankan pengawasan yang sebagaimana sudah kami lakukan ketika terbitnya peraturan Walikota Medan nomor 9 tahun 2009 tentang larangan mendirikan bangunan salah satunya di bahu jalan Kota Medan, jalur pedestrian yang tidak licin dan serap air sebagai sarana atau prasarana kami dalam mewujudkan Kota Medan tidak adanya bangunan liar di bahu jalan Kota Medan dan kendala yang kami hadapi ketika melakukan penertiban banyak preman-preman yang notabene mereka juga padahal yang mendirikan bangunan liar itu menolak untuk dilakukan penertiban bangunan liar di bahu jalan Kota Medan*

Kemudian, berdasarkan wawancara yang dilaksanakan pada hari Jum'at 20 Agustus 2021, dengan Bapak Meidiansjah S.T sebagai Kepala Bidang Jasa Konstruksi, Beliau mengatakan :

*“Upaya yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan dengan adanya peraturan Walikota Medan nomor 9 tahun 2009 ini tentunya bisa mewujudkan Kota Medan yang teratur tanpa adanya bangunan liar di bahu jalan Kota Medan. dengan adanya peraturan Walikota Medan nomor 9 tahun 2009 tindakan yang dilakukan melaksanakan pengawasan, dan pembongkaran bangunan liar itu, sarana dan prasarana yang kami gunakan dengan membuat jalur pedestrian yaitu kawasan khusus bagi pejalan kaki dan ketika kami melakukan penertiban bangunan liar yang di bahu jalan Kota Medan kendala yang*

*kami hadapi banyaknya organisasi masyarakat (ORMAS) ataupun lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang memberikan perlindungan agar bangunan yang berdiri tidak dibongkar namun kami tetap bertindak sebagaimana sudah ketentuan yang sudah berlaku*

Selanjutnya, berdasarkan wawancara yang dilaksanakan pada hari Senin 23 Agustus 2021, dengan Ibu Elfira Wahyuni S.T sebagai Kepala Seksi Rekomendasi Izin Jasa Konstruksi, beliau mengatakan bahwa :

*“kami berupaya untuk mewujudkan Kota Medan yang teratur dengan tidak ada bangunan liar yang berdiri di drainase, trotoar, serta di bahu jalan Kota Medan dengan upaya melakukan sosialisasi peraturan Walikota Medan nomor 9 tahun 2009 yang dimana peraturan tersebut mengenai tentang larangan mendirikan bangunan liar di drainase, trotoar, sempadan sungai dan bahu jalan Kota Medan. Terkait tindakan apa yang dilakukan kami sudah melakukan tindakan kepada masyarakat yang mendirikan bangunan liar di bahu jalan Kota Medan dengan memberikan surat peringatan pertama sampai dengan ketiga jika tidak diindahkan surat peringatan tersebut maka kami lakukan pembongkaran bangunan liar tersebut. Dalam mewujudkan kota medan yang teratur tanpa adanya bangunan liar di bahu jalan Kota Medan Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan membuat kawasan khusus bagi pejalan kaki atau yang disebut dengan namanya jalur pedestrian dan kantor Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan memiliki perlengkapan kantor yang tentunya bisa mendukung mewujudkan Kota Medan yang teratur. Dalam melakukan tindakan penertiban bangunan liar pasti ada saja kendala seperti masyarakat yang tidak menerima karena alasan untuk cari makan, preman-*

*preman setempat yang merasa apa yang dilakukan masyarakat sudah benar dan kendala adanya Covid-19 sehingga khawatir menimbulkan kerumunan yang dilakukan oleh masyarakat ketika melakukan penertiban bangunan liar di bahu jalan Kota Medan*

Berdasarkan deskripsi wawancara terhadap empat narasumber tersebut dapat disimpulkan bahwa Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan sudah melakukan upaya mensosialisasikan Peraturan Walikota Medan Nomor 9 tahun 2009 tentang larangan mendirikan bangunan liar di bahu jalan Kota Medan serta melaksanakan pengawasan, memberikan surat peringatan jika tidak diindahkan akan dilakukan pembongkaran bangunan yang berdiri di atas bahu jalan Kota Medan. Sebagian bahu jalan di Kota Medan sudah dibangun jalur pedestrian jalur khusus yang diperkeras, bisa menyerap air dan tidak licin yang disediakan khusus pejalan kaki dan yang keterbatasan fisik, tentunya jalur pedestrian sebagai sarana dan prasarana dalam mewujudkan Kota Medan teratur tanpa adanya berdiri bangunan liar di bahu jalan Kota Medan dan masih terdapat kendala untuk mewujudkan Kota Medan yang teratur dalam hal seperti menertibkan bangunan di atas bahu jalan, masyarakat yang tidak menerima dilakukan penertiban, preman-preman setempat menimbulkan keributan serta masyarakat yang berlindung di balik badan organisasi masyarakat. Artinya dalam mewujudkan Kota Medan yang teratur tanpa adanya berdiri bangunan liar di atas bahu jalan Kota Medan sebagaimana tujuan dan sasaran dari kebijakan peraturan kebijakan tersebut, Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan sudah melakukan upaya dan tindakan tetapi masih terdapat kendala dalam mewujudkannya.

#### **4.1.2 Adanya kerjasama dan kordinasi dengan instansi terkait**

Sebagaimana hasil wawancara yang dilaksanakan hari rabu tanggal 18 Agustus 2021 dengan bapak Arinal Abdi Harahap sebagai kepala Seksi Pengawasan Jasa Konstruksi beliau mengatakan bahwa :

*“ Kami melibatkan instansi seperti lurah, kecamatan, dinas perhubungan, satuan polisi pamong praja untuk bekerjasama dalam pelaksanaan pengawasan. Bentuk kerjasama dan koordinasi yang dilakukan, Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan melakukan koordinasi dengan lurah, kecamatan, Dinas Perhubungan Kota Medan, Satuan Polisi Pamong Praja. Ketika melakukan pengawasan dilapangan ditemukan adanya bangunan liar di bahu jalan Kota Medan Dinas Perhubungan Kota Medan, Satuan Polisi Pamong Praja melakukan pengamanan agar situasi tetap kondusif, pihak lurah,kecamatan serta Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan memberikan penjelasan terkait adanya tindakan dari masyarakat tersebut bahwa mengalihfungsikan bahu jalan untuk dijadikan tempat usaha, dan segera di buat surat surat peringatan pertama kepada masyarakat yang mendirikan bangunan liar tersebut dan selanjutnya akan dimonitoring oleh petugas pengawasan lapangan, Terkait pembagian tugas dalam kerjasama ketika melakukan pengawasan, sesuai dengan tugas masing-masing instansi seperti kelurahan, kecamatan serta Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan bertugas untuk memberikan penjelasan dan membuat surat peringatan lalu Dinas Perhubungan Kota Medan, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan Melakukan pengamanan agar situasi tetap kondusif semua tugas-tugas itu dikordinir oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan dan kendala untuk melakukan kerja sama dan koordinasi dengan instansi terkait*

*biasanya hanya masalah waktu karena masing-masing instansi memiliki agenda tersendiri namun hal tersebut masih bisa diatasi dengan mengatur waktu yang tepat untuk melakukan pengawasan yang disesuaikan dengan waktu yang sesuai dengan masing-masing instansi.”*

Sama halnya dengan wawancara yang dilaksanakan pada hari Kamis 19 Agustus 2021, dengan Ibu Dorlima Siahaan, SE., M.M. sebagai kepala Seksi Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, beliau mengatakan :

*“pihak-pihak yang dilibatkan terkait upaya pelaksanaan pengawasan pendirian bangunan liar di bahu jalan Kota Medan yaitu Kelurahan, Kecamatan, Dinas Perhubungan Kota Medan serta Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan dan terkait bagaimana bentuk kerjasama dan koordinasi dalam pelaksanaan pengawasan pendirian bangunan liar tentunya kami Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan, Kelurahan, Kecamatan memberikan penjelasan kepada masyarakat yang mendirikan bangunan tersebut adalah salah dan telah melanggar Peraturan Walikota Medan Nomor 9 tahun 2009 dan tentunya Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan akan memberikan surat peringatan pertama kepada masyarakat yang mendirikan bangunan liar di bahu jalan tersebut selanjutnya Dinas Perhubungan Kota Medan, Satpol PP menjaga situasi agar tetap aman. Pembagian tugas ketika kerja sama masing-masing instansi sudah memahami bagaimana masing-masing tugas instansi yang tidak lepas koordinasi dari kami dan selanjutnya kendala-kendala yang dihadapi dalam melakukan kerjasama dan koordinasi hanya menyesuaikan waktu karena memang setiap instansi memiliki agenda tersendiri*

*dalam hal tersebut tentunya antara Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan dengan instansi terkait akan menetapkan waktu yang tepat*

Kemudian, berdasarkan wawancara yang dilaksanakan pada hari Jum'at 20 Agustus 2021, dengan Bapak Meidiansjah S.T sebagai Kepala Bidang Jasa Konstruksi, Beliau mengatakan :

*“pihak-pihak yang dilibatkan terkait upaya pelaksanaan pengawasan pendirian bangunan liar di bahu jalan Kota Medan yaitu Kelurahan setempat, Kecamatan setempat, Dinas Perhubungan Kota Medan serta Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan terkait bentuk kerjasama dalam pelaksanaan pengawasan pendirian bangunan liar tentunya kami serta Kelurahan, Kecamatan memberikan penjelasan kepada masyarakat yang mendirikan bangunan ditempat yang salah dan akan diberikan surat peringatan kepada masyarakat yang mendirikan bangunan liar di bahu jalan selanjutnya Dinas Perhubungan Kota Medan, Satuan Polisi Pamong Praja menjaga situasi agar tetap normal. Pembagian tugas tetap dikordinir oleh kami dan masing-masing instansi sudah mengetahui bagaimana masing-masing tugas nya karena kegiatan ini sudah sering dilakukan dan selanjutnya kendala-kendala yang dihadapi dalam melakukan kerjasama dan koordinasi tidak ada”*

Selanjutnya, berdasarkan wawancara yang dilaksanakan pada hari Senin 23 Agustus 2021, dengan Ibu Elfira Wahyuni S.T sebagai Kepala Seksi Rekomendasi Izin Jasa Konstruksi, beliau mengatakan bahwa :

*“Upaya pelaksanaan pengawasan pendirian bangunan liar di bahu jalan Kota Medan kami kordinasi dengan instansi Kelurahan setempat, Kecamatan setempat, Dinas Perhubungan Kota Medan serta Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan untuk bentuk kerjasama dan koordinasi dalam pelaksanaan pengawasan pendirian bangunan liar kami sebagai Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan serta Kelurahan, Kecamatan memberi tahu kepada masyarakat yang mendirikan bangunan di bahu jalan merupakan tindakan yang salah dan kami menindaklanjuti dengan memberikan surat peringatan kepada masyarakat yang mendirikan bangunan liar di bahu jalan. Adanya Dinas Perhubungan Kota Medan, Satpol PP menjaga situasi agar tetap normal dan terkadang bisa memberikan penjelasan kepada masyarakat yang sedang menyaksikan. Pembagian tugas dalam kerjasama melaksanakan pengawasan dikordinir oleh kami. Selanjutnya kendala-kendala yang dihadapi dalam melakukan kerjasama dan koordinasi menurut saya tidak ada”*

Berdasarkan deskripsi wawancara terhadap empat narasumber tersebut dapat disimpulkan bahwa Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan dalam upaya pelaksanaan pengawasan melibatkan Kelurahan, Kecamatan, Dinas Perhubungan Kota Medan, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan. Bentuk kerjasama dan kordinasi dalam melaksanakan pengawasan yang dilakukan, Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan kordinasi dengan Kelurahan, Kecamatan untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat yang mendirikan bangunan di bahu jalan dan tindak lanjut terkait hal tersebut Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan memberikan surat peringatan selanjutnya Dinas Perhubungan Kota Medan, Satuan Polisi Pamong Praja

melakukan pengamanan agar situasi tetap kondusif. Pembagian tugas dalam melaksanakan pengawasan instansi terkait dikordinasikan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan dan kendala yang terdapat dalam kerjasama dan kordinasi hanya mengatur waktu agenda melaksanakan pengawasan.

#### **4.1.3 Adanya Faktor Yang Mempengaruhi Untuk Mengimplementasikan Kebijakan**

Sebagaimana hasil wawancara yang dilaksanakan hari rabu tanggal 18 Agustus 2021 dengan bapak Arinal Abdi Harahap sebagai kepala Seksi Pengawasan Jasa Konstruksi beliau mengatakan bahwa :

*“komunikasi yang dijalin dengan Kelurahan, Kecamatan, Dinas Perhubungan Kota Medan dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan, mengenai sumber daya di Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan belum cukup untuk melakukan pengawasan bangunan liar yang berada di bahu jalan Kota Medan namun hal tersebut dapat diatasi dengan menyurati instansi terkait untuk bantuan personil. Sikap Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan dalam melaksanakan pengawasan pendirian bangunan liar di bahu jalan Kota Medan jika ditemukan ada berdiri bangunan liar di bahu jalan Kota Medan tentunya bersikap tegas kepada masyarakat karena sudah menyalahi aturan yang sudah ditetapkan. Untuk bentuk sktruktur birokrasi Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan dalam melaksanakan pengawasan kalau ada bangunan liar langsung di berikan surat peringatan atau surat pertama, kalau ditemukan masih berdiri juga dikasih surat peringatan kedua dan jika juga masih ditemukan berdiri bangunan itu dikasih surat*

*peringatan ketiga dengan catatan jika tidak diindahkan akan dilakukan tindakan yaitu pembongkaran, surat peringatan tersebut ditembuskan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan, Dinas Perhubungan Kota Medan, Camat Kota Medan setempat, Kepala Kelurahan setempat*

Sama halnya dengan wawancara yang dilaksanakan pada hari Kamis 19 Agustus 2021, dengan Ibu Dorlima Siahaan, SE., M.M. sebagai kepala Seksi Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, beliau mengatakan :

*“komunikasi yang dijalin bersama Kelurahan, Kecamatan, Dinas Perhubungan Kota Medan dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan, sumber daya di Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan sudah bisa tetapi masih kurang untuk dilakukan pengawasan bangunan-bangunan liar yang berada di bahu jalan Kota Medan tetapi masih bisa minta bantuan personil. Sikap kami dalam melaksanakan pengawasan pendirian bangunan liar di bahu jalan Kota Medan ini kalau ditemukan ada berdiri bangunan liar di bahu jalan Kota Medan tentunya bersikap tegas kepada masyarakat karena sudah menyalahi Peraturan Walikota. Dan Terkait bentuk sktruktur birokrasi Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan dalam melaksanakan pengawasan kalau ada bangunan liar langsung di berikan surat peringatan atau surat pertama, ketika ditemukan masih berdiri juga dikasih surat peringatan kedua dan jika juga masih ditemukan berdiri bangunan itu dikasih surat peringatan ketiga dengan catatan jika tidak diindahkan akan dilakukan tindakan yaitu pembongkaran, surat peringatan tersebut ditembuskan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan, Dinas Perhubungan Kota Medan, Camat Kota Medan setempat, Kepala Kelurahan setempat*

Kemudian, berdasarkan wawancara yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 20 Agustus 2021, dengan Bapak Meidiansjah S.T sebagai Kepala Bidang Jasa Konstruksi, Beliau mengatakan :

*“komunikasi yang dijalin bersama Kelurahan, Kecamatan, Dinas Perhubungan Kota Medan dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan, kami tidak sendiri untuk melakukan pengawasan karena itu saya rasa sudah sesuai dengan kebutuhan. Kami memberikan penjelasan dengan jelas sama masyarakat dan bersikap tegas dalam melaksanakan pengawasan ini. Bentuk sktruktur birokrasi Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan dalam melaksanakan pengawasan kalau ada bangunan liar langsung di berikan surat peringatan atau surat pertama, ketika ditemukan masih berdiri juga dikasih surat peringatan kedua dan jika juga masih ditemukan berdiri bangunan itu dikasih surat peringatan ketiga dengan catatan jika tidak diindahkan akan dilakukan tindakan yaitu pembongkaran, surat peringatan tersebut ditembuskan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan, Dinas Perhubungan Kota Medan, Camat Kota Medan setempat, Kepala Kelurahan setempat”*

Selanjutnya, berdasarkan wawancara yang dilaksanakan pada hari Senin 23 Agustus 2021, dengan Ibu Elfira Wahyuni S.T sebagai Kepala Seksi Rekomendasi Izin Jasa Konstruksi, beliau mengatakan bahwa :

*“kami seringnya melakukan komunikasi dengan pihak Kelurahan, Kecamatan, Dinas Perhubungan Kota Medan dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan, luasnya Kota Medan tentunya Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan*

*tidak bisa melakukannya sendirian jadi perlu bantuan personil dengan instansi lain dengan bantuan itu sumber daya di Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan ini sudah sesuai, kami bersikap tegas dalam melaksanakan pengawasan. Dan Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan dalam melaksanakan pengawasan kalau ada bangunan liar langsung di berikan surat peringatan atau surat pertama, ketika ditemukan masih berdiri juga dikasih surat peringatan kedua dan jika juga masih ditemukan berdiri bangunan itu dikasih surat peringatan ketiga dengan catatan jika tidak diindahkan akan dilakukan tindakan yaitu pembongkaran, surat peringatan tersebut ditembuskan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan, Dinas Perhubungan Kota Medan, Camat Kota Medan setempat, Kepala Kelurahan setempat, begitula bentuk birokrasi Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan dalam melaksanakan pengawasan”*

Berdasarkan deskripsi wawancara terhadap empat narasumber tersebut dapat disimpulkan bahwa Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan menjalin komunikasi dengan Kelurahan, Kecamatan, Dinas Perhubungan Kota Medan dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan. Untuk sumber daya di Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan belum sesuai kebutuhan karena masih menyurati instansi terkait permohonan bantuan personil. Sikap Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan tegas dan memberikan sanksi berupa surat peringatan dalam melaksanakan pengawasan pendirian bangunan liar di bahu jalan Kota Medan dan bentuk sktruktur birokrasi Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan dalam melaksanakan pengawasan terdapat bangunan liar akan di berikan surat peringatan yang terdiri dari pertama, kedua dan ketiga, jika sampai surat peringatan ketiga tidak diindahkan akan dilakukan

tindakan yaitu pembongkaran, surat peringatan tersebut ditembuskan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan, Dinas Perhubungan Kota Medan, Camat Kota Medan setempat, Kepala Kelurahan setempat

#### **4.1.4 Adanya Proses Pengawasan Pendirian Bangunan Liar Di Bahu Jalan Kota Medan**

Sebagaimana hasil wawancara yang dilaksanakan hari rabu tanggal 18 Agustus 2021 dengan bapak Arinal Abdi Harahap sebagai kepala Seksi Pengawasan Jasa Konstruksi beliau mengatakan bahwa :

*“proses pelaksanaan pengawasan melibatkan kelurahan setempat, Kecamatan setempat, Dinas Perhubungan Kota Medan, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan dan Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan, sebelum melakukan proses pengawasan tentu ada SOP nya. Proses pelaksanaan pengawasan sudah terlaksana dengan baik tapi masyarakat belum menyadari, sebenarnya kesadaran masyarakat diperlukan untuk mematuhi peraturan ini, contohnya ketika kami melakukan pengawasan dan kasih penjelasan serta menyurati peringatan kepada masyarakat tetap saja besok-besoknya tetap ada juga yang berjualan di atas bangunan itu. Dampak proses pelaksanaan pengawasan ini bersifat sementara aja tidak ada bangunan-bangunan liar itu tapi kami tetap upayakan agar bahu jalan Kota Medan terbebas dari bangunan liar itu*

Sama halnya dengan wawancara yang dilaksanakan pada hari kamis 19 Agustus 2021, dengan Ibu Dorlima Siahaan, SE., M.M. sebagai kepala Seksi Penyelenggaran Jasa Konstruksi, beliau mengatakan :

*“terlibat proses pelaksanaan pengawasan ini sama seperti kami melakukan komunikasi untuk melakukan pengawasan; kelurahan , Kecamatan, Dinas Perhubungan Kota Medan, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan dan Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan, sebelum melakukan proses pengawasan tentu ada SOP nya setiap tindakan harus ada SOP nya dan harus ada landasan hukumnya. Proses pelaksanaan pengawasan dapat terlaksana dengan baik kalau ada kerjasama dari masyarakat, dampak proses pelaksanaan pengawasan ini selama ada kerjasama yang baik dari masing-masing pihak kita dapat mewujudkannya”*

Kemudian, berdasarkan wawancara yang dilaksanakan pada hari Jum'at 20 Agustus 2021, dengan Bapak Meidiansjah S.T sebagai Kepala Bidang Jasa Konstruksi, Beliau mengatakan :

*“pihak terlibat yang pertama kelurahan setempat, Kecamatan setempat, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan, Dinas Perhubungan Kota Medan dan kami yang wajib ada karena dari kami kordinasinya, terkait SOP sebelum melaksanakan pengawasan pastinya ada intinya harus ada izin dari bapak Kepala Dinas harus ada landasan hukumnya. proses pelaksanaan pengawasan terkadang ada masyarakat yang sampai ribut dengan kami alasannya untuk cari makan tapi tetap kami kasih surat peringatan satu, tidak juga yang kedua,tidak juga yang ketiga hasilnya ada juga yang patuh ada juga masyarakat yang bandel biasanya yang kayak gitu kami lakukan pembongkaran tapi sudah dilakukan pembongkaran dibangun lagi, dampak proses pelaksanaan pengawasan ini saya perhatikan sementara aja tidak ada bangunan di atas bahu jalan maupun di trotoar, atas parit*

*jadi jika ada kerjasama yang baik dengan masyarakat maka dapat diwujudkan Kota Medan yang teratur tanpa adanya bangunan liar di bahu jalan”*

Selanjutnya, berdasarkan wawancara yang dilaksanakan pada hari Senin 23 Agustus 2021, dengan Ibu Elfira Wahyuni S.T sebagai Kepala Seksi Rekomendasi Izin Jasa Konstruksi, beliau mengatakan bahwa :

*“proses pelaksanaan pengawasan melibatkan kelurahan setempat, Kecamatan setempat, Dinas Perhubungan Kota Medan, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan dan Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan, sebelum melakukan proses pengawasan ada SOP nya. Proses pelaksanaan pengawasan sudah terlaksana dengan baik tapi kesadaran dari masyarakat masih kurang. Dampak proses pelaksanaan pengawasan ini bisa terwujud Kota Medan yang teratur jika masyarakat mau menerima situasi dilarang mendirikan bangunan di atas bahu jalan*

Berdasarkan deskripsi wawancara terhadap empat narasumber tersebut dapat disimpulkan bahwa Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan Dalam proses pelaksanaan pengawasan yang melibatkan yaitu kelurahan setempat, Kecamatan setempat, Dinas Perhubungan Kota Medan, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan. Sebelum melakukan proses pelaksanaan pengawasan ada *standart operational procedures* atau SOP nya. Proses pelaksanaan pengawasan belum optimal dikarenakan masyarakat tetap mendirikan kembali bangunan di atas bahu jalan. Dampak adanya proses pelaksanaan pengawasan dapat terwujud Kota Medan

tanpa ada bangunan liar di bahu jalan Kota Medan apabila ada kerjasama dari masyarakat.

## **4.2 Pembahasan**

Pada sub bab ini, dari hasil penyajian data yang akan dianalisis dengan tetap mengacu kepada hasil interpretasi data tersebut sesuai dengan fokus kajian dalam penelitian. Dari seluruh data yang disajikan secara menyeluruh yang diperoleh selama penelitian, baik dengan melakukan wawancara kepada informan penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang ingin dijawab yakni tentang implementasi Peraturan Walikota Medan nomor 9 tahun 2009 dalam rangka pelaksanaan pengawasan pendirian bangunan liar di bahu jalan Kota Medan. Berdasarkan hal tersebut penulis melakukan analisis serta menyimpulkan terhadap permasalahan yang ingin dijawab. Berikut uraian hasil analisa berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan

### **4.2.1 Adanya tujuan dan sasaran dari kebijakan peraturan Walikota**

Menurut Woll dalam Tangkilisan (2003:2), menyebutkan bahwa kebijakan publik ialah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan bermasyarakat.

Menurut Grindle (1980:6) keberhasilan implementasi menurutnya juga dipengaruhi variabel lingkungan kebijakan mencakup tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran, seberapa besar kekuasaan, kepentingan dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan, karakteristik institusi dan rezim yang sedang berkuasa,

Pressman dan Wildavsky dalam Tachjan (2006:24) mengemukakan bahwa, *implementation as to carry out, accomplish, fulfill, produce, complete*". Maksudnya: membawa, menyelesaikan, mengisi, menghasilkan, melengkapi. Jadi secara etimologis implementasi itu dapat dimaksudkan sebagai suatu aktivitas yang bertalian dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil

Berdasarkan asumsi teori tersebut dapat diketahui bahwa untuk mewujudkan Kota Medan yang teratur tanpa adanya berdiri bangunan liar di bahu jalan Kota Medan sebagaimana dari tujuan dan sasaran dalam kebijakan peraturan tersebut perlu adanya aktivitas yang dilakukan oleh kelompok pemerintah untuk memecahkan masalah dalam masyarakat dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan. Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan sudah melakukan aktivitas – aktivitas yang dimulai dari mensosialisasikan kebijakan tersebut, melakukan tindakan melaksanakan pengawasan, membangun jalur pedestrian dan menertibkan bangunan di atas bahu jalan Kota Medan. Aktivitas yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan dalam hal menertibkan bangunan liar terdapat kendala untuk tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam kebijakan seperti masyarakat yang tidak menerima dilakukan penertiban. Sehingga dapat dikatakan aktivitas yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dalam kebijakan belum bisa memecahkan masalah di masyarakat yang dapat dilihat dari masyarakat yang tidak menerima dilakukannya penertiban dan juga dinilai dari bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi variabel lingkungan kebijakan mencakup tingkat kepatuhan dan responsivitas masyarakat.

Hal ini dapat dibuktikan berdasarkan wawancara yang telah dilakukan peneliti dengan bapak Arinal Abdi Harahap selaku Kepala Seksi Pengawasan Jasa Konstruksi yang mengatakan upaya yang dilakukan oleh dinas pekerjaan umum kota medan adalah dengan mensosialisasikan Peraturan Walikota Medan nomor 9 tahun 2009 tentang larangan mendirikan bangunan diatas saluran drainase, bahu jalan, trotoar, tanggul sungai dan garis sempadan sungai serta larangan menutup saluran drainase secara menerus lalu melakukan pengawasan, serta sarana atau

prasarana kami membangun jalur pedestrian yang bisa digunakan oleh pejalan kaki yang memiliki keterbatasan fisik dan kendala yang dihadapi oleh pemerintah Kota Medan dalam menertibkan bangunan liar di bahu jalan Kota Medan masyarakat yang tidak terima sehingga terjadi adu mulut

#### **4.2.2 Adanya kerjasama dan kordinasi dengan instansi terkait**

Menurut Majone dalam Wahab (1991 : 116), implementasi kebijakan publik adalah cara pada individu dan organisasi memandang realitas dan bagaimana organisasi berinteraksi dengan organisasi lain guna mencapai tujuan-tujuannya

Menurut Dunn (2003 :106), Kebijakan publik adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintahan, seperti pertahanan keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan dan lain-lain.

Menurut Van Meter dan Horn dalam Budi Winarno (2002:110), faktor-faktor yang mendukung implementasi kebijakan yaitu :

1. Ukuran-ukuran dan tujuan kebijakan. Dalam implementasi, tujuan-tujuan dan sasaran suatu program yang akan dilaksanakan harus diidentifikasi dan diukur karena implementasi tidak dapat berhasil atau mengalami kegagalan bila tujuan-tujuan itu tidak dipertimbangkan.
2. Sumber-sumber kebijakan, sumber-sumber yang dimaksud adalah mencakup dana atau perangsang (*incentive*) lain yang mendorong dan memperlancar implementasi yang efektif.

3. Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan implementasi dapat berjalan efektif bila disertai dengan ketepatan komunikasi antar para pelaksana
4. Karakteristik badan-badan pelaksana erat kaitannya dengan struktur birokrasi. Struktur birokrasi yang baik akan mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Kondisi ekonomi, sosial dan politik dapat mempengaruhi badan-badan pelaksana dalam pencapaian implementasi kebijakan.
5. Kecenderungan para pelaksana intensitas kecenderungan-kecenderungan dari para pelaksana kebijakan akan mempengaruhi keberhasilan pencapaian kebijakan. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tidak hanya ditujukan dan dilaksanakan untuk intern pemerintah saja, tetapi ditujukan dan harus dilaksanakan pula oleh seluruh masyarakat yang berada di lingkungannya.

Berdasarkan asumsi teori tersebut dapat diketahui bahwa suatu rangkaian pilihan-pilihan dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan yang saling berhubungan kepada instansi terkait agar tercapainya tujuan seperti dalam hal adanya pihak-pihak yang dilibatkan, adanya bentuk kerjasama dan koordinasi dalam melaksanakan pengawasan serta pembagian tugas untuk melaksanakan pengawasan. Kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait masih belum berjalan efektif pelaksanaan pengawasan, karena untuk berjalan efektif apabila disertai dengan ketepatan komunikasi antar para pelaksana karena dapat dilihat dari kendala yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan dalam kerjasama

dan koordinasi dengan instansi terkait hanya mengatur waktu agenda melaksanakan pengawasan

Hal ini dapat dibuktikan berdasarkan wawancara yang telah dilakukan peneliti dengan Ibu Dorlima Siahaan, SE., M.M. sebagai kepala Seksi Penyelenggaran Jasa Konstruksi, beliau mengatakan pihak-pihak yang dilibatkan terkait upaya pelaksanaan pengawasan pendirian bangunan liar di bahu jalan Kota Medan yaitu Kelurahan, Kecamatan, Dinas Perhubungan Kota Medan serta Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan dan terkait bagaimana bentuk kerjasama dan koordinasi dalam pelaksanaan pengawasan pendirian bangunan liar tentunya kami Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan, Kelurahan, Kecamatan memberikan penjelasan kepada masyarakat yang mendirikan bangunan tersebut adalah salah dan telah melanggar Peraturan Walikota Medan Nomor 9 tahun 2009 dan tentunya Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan akan memberikan surat peringatan pertama kepada masyarakat yang mendirikan bangunan liar di bahu jalan tersebut selanjutnya Dinas Perhubungan Kota Medan, Satpol PP menjaga situasi agar tetap aman. Pembagian tugas ketika kerja sama masing-masing instansi sudah memahami bagaimana masing-masing tugas instansi yang tidak lepas kordinasi dari kami dan selanjutnya kendala-kendala yang dihadapi dalam melakukan kerjasama dan koordinasi hanya menyesuaikan waktu karena memang setiap instansi memiliki agenda tersendiri dalam hal tersebut tentunya antara Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan dengan instansi terkait akan menetapkan waktu yang tepat

### **4.2.3 Adanya Faktor Yang Mempengaruhi Untuk Mengimplementasikan Kebijakan**

Chandler dan Plano dalam Tangkilisan (2003:1) yang menyatakan bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber daya-sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah. Selanjutnya dikatakan bahwa kebijakan publik merupakan suatu bentuk intervensi yang dilakukan secara terus-menerus oleh pemerintah demi kepentingan kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat agar mereka dapat hidup, dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan secara luas.

Menurut Tangkilisan (2003:12) implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh empat faktor yaitu :

a. Komunikasi

Agar implementasi menjadi efektif maka mereka yang harus mengimplementasikan suatu kebijakan harus tau apa yang mereka kerjakan. Keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan kepada personalia yang tepat sebelum bisa diikuti. Komunikasi ini membutuhkan keakuratan dan komunikasi juga harus akurat pula diterima oleh implementator.

b. Sumber daya

Sumber daya yang penting meliputi staf ukuran yang tepat dengan keahlian yang diperlukan, informasi yang relevan dan cukup tentang cara untuk mengimplementasikan kebijakan dan dalam penyesuaian lain yang terlihat

di dalam implementasi, kewenangan untuk meyakinkan bahwa kebijakan ini dilakukan semuanya sebagaimana dimaksudkan, dan berbagai fasilitas (termasuk bangunan, peralatan, tanah, dan persediaan) di dalamnya atau harus memberikan pelayanan

c. Disposisi

Sikap dari implementator sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Apabila implementator memiliki sikap baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, begitu juga sebaliknya

d. Struktur birokrasi

Struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktifitas organisasi tidak fleksibel

Berdasarkan asumsi teori tersebut dapat diketahui bahwa meski perintah implementasi disampaikan secara akurat, sikap serta struktur birokrasi jelas dan konsisten, tetapi jika pelaksana kekurangan sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan kebijakan, implementasi tidak akan efektif. Karena sumber daya merupakan faktor yang penting untuk mengimplementasikan kebijakan publik, kurangnya sumber daya akan mempersulit perkembangan, pergerakan dan perencanaan untuk mencapai tujuan

Hal ini dapat dibuktikan berdasarkan wawancara yang telah dilakukan peneliti dengan Bapak Meidiansjah S.T sebagai Kepala Bidang Jasa Konstruksi beliau mengatakan komunikasi dengan pihak Kelurahan, Kecamatan, Dinas

Perhubungan Kota Medan dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan, Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan tidak bisa melakukannya sendirian jadi perlu bantuan personil dengan instansi lain dengan bantuan itu sumber daya di Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan ini sudah sesuai, kami bersikap tegas dalam melaksanakan pengawasan. Dan Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan dalam melaksanakan pengawasan kalau ada bangunan liar langsung di berikan surat peringatan atau surat pertama, ketika ditemukan masih berdiri juga dikasih surat peringatan kedua dan jika juga masih ditemukan berdiri bangunan itu dikasih surat peringatan ketiga dengan catatan jika tidak diindahkan akan dilakukan tindakan yaitu pembongkaran, surat peringatan tersebut ditembuskan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan, Dinas Perhubungan Kota Medan, Camat Kota Medan setempat, Kepala Kelurahan setempat, begitula bentuk birokrasi Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan dalam melaksanakan pengawasan

#### **4.2.4 Adanya proses pengawasan pendirian bangunan liar di bahu jalan Kota Medan**

Menurut Grindle (1980: 10) dan Quade (1984: 310) alasan lain yang mendasari perlunya implementasi kebijakan, ditunjukkan konfigurasi dan sinergi dari tiga variabel yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan, yakni hubungan segi tiga variabel kebijakan, organisasi, dan lingkungan kebijakan. Harapan itu perlu diwujudkan agar melalui pemilihan kebijakan yang tepat masyarakat dapat berpartisipasi dalam memberikan kontribusi yang optimal untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Selanjutnya, ketika sudah ditemukan kebijakan yang terpilih perlu diwadahi oleh organisasi pelaksana, karena di dalam organisasi terdapat kewenangan dan berbagai jenis sumber daya yang mendukung pelaksanaan kebijakan atau program. Sedangkan penciptaan situasi dan kondisi lingkungan kebijakan diperlukan agar dapat memberikan pengaruh, meskipun pengaruhnya seringkali bersifat positif atau negatif. Oleh karena itu, diasumsikan bahwa jika lingkungan berpandangan positif terhadap suatu kebijakan maka akan menghasilkan dukungan positif sehingga lingkungan berpengaruh terhadap kesuksesan implementasi kebijakan. Sebaliknya, jika lingkungan berpandangan

negatif maka akan terjadi benturan sikap sehingga proses implementasi terancam akan gagal. Lebih daripada ketiga aspek tersebut perlu pula dipertahankan kepatuhan kelompok sasaran kebijakan sebagai hasil langsung dari implementasi kebijakan yang menentukan efeknya terhadap masyarakat.

Menurut Sujamto dalam Anggraini (2012:78), pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak. Menurut Yahya (2006:133) pengawasan di definisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan

Linebery dalam Fadillah Putra (2003:81), mengatakan bahwa proses implementasi setidak-tidaknya memiliki elemen-elemen sebagai berikut:

- a. Pembentukan unit organisasi baru dan pelaksana.
- b. Penjabaran tujuan ke dalam berbagai aturan pelaksana *standard operating pocedures* / SOP).
- c. Koordinasi berbagai sumber dan pengeluaran pada kelompok sasaran, pembagian tugas di dalam dan diantara dinas-dinas dan badan pelaksana.
- d. Pengalokasian sumber-sumber untuk mencapai tujuan.

Berdasarkan asumsi teori tersebut dapat diketahui bahwa keterlibatan antar organisasi sudah terjalin dengan baik. Dalam proses implementasi ada *standart operational procedures* atau SOP sehingga ada aturan sebelum mencapai tujuan, Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan sudah melakukan proses pelaksanaan pengawasan tetapi masih terdapat masyarakat yang mendirikan kembali bangunan

di atas bahu jalan sehingga dapat diketahui proses pelaksanaan pengawasan Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan belum optimal, dikarenakan masyarakat berpandangan negative dengan kebijakan yang sudah ada, sejatinya tidak adanya bangunan yang berdiri di bahu jalan Kota Medan berdasarkan tindakan yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan dan juga sebagai pelaksana pengawasan, bukan berharap terhadap masyarakat agar terciptanya kerjasama.

Hal ini dapat dibuktikan berdasarkan wawancara yang telah dilakukan peneliti dengan ibu Dorlima Siahaan, SE., M.M. sebagai kepala Seksi Penyelenggaran Jasa Konstruksi, beliau mengatakan terlibat proses pelaksanaan pengawasan ini sama seperti kami melakukan komunikasi untuk melakukan pengawasan; kelurahan , Kecamatan, Dinas Perhubungan Kota Medan, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan dan Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan, sebelum melakukan proses pengawasan tentu ada SOP nya setiap tindakan harus ada SOP nya dan harus ada landasan hukumnya. Proses pelaksanaan pengawasan dapat terlaksana dengan baik kalau ada kerjasama dari masyarakat, dampak proses pelaksanaan pengawasan ini selama ada kerjasama yang baik dari masing-masing pihak kita dapat mewujudkannya

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan penulis maka dapat diketahui bahwa implementasi peraturan Walikota Medan nomor 9 tahun 2009 dalam rangka pelaksanaan pengawasan pendirian bangunan liar di bahu jalan Kota Medan belum optimal, dapat diketahui dalam mewujudkan tujuan dan sasaran dalam kebijakan Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan belum dapat memecahkan masalah yang ada di masyarakat bahwa masyarakat belum dapat patuh terhadap

kebijakan yang sudah diimplementasikan, selanjutnya dalam hal kerjasama dan kordinasi juga terdapat kendala bahwa untuk melakukan kerjasama dan kordinasi dengan instansi terkait terkendala dalam mengatur waktu agenda untuk melaksanakan pengawasan, dalam hal melaksanakan pengawasan Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan juga kekurangan sumber daya, dimana sumber daya juga termasuk dalam salah satu faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, dimana sumber daya sangat menentukan tercapainya tujuan dan dalam proses pelaksanaan pengawasan belum optimal karena berdasarkan wawancara dengan bapak Meidiansjah S.T sebagai Kepala Bidang Jasa Konstruksi beliau mengatakan proses pelaksanaan pengawasan terkadang ada masyarakat ketika sudah diberikan surat peringatan terdapat masyarakat yang patuh, ada juga kembali mendirikan bangunan di atas bahu jalan Kota Medan, dalam hal ini masyarakat sudah berpandangan negative terhadap kebijakan yang sudah ada, karena berhasilnya implementasi kebijakan ditentukan dari lingkungan kebijakan jika lingkungan berpandangan negatif maka akan terjadi benturan sikap sehingga proses implementasi terancam akan gagal

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah dilakukan maka simpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Dalam Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 9 Tahun 2009 dalam rangka pelaksanaan pengawasan pendirian bangunan liar di bahu jalan Kota Medan, bahwa tujuan dan sasaran dalam kebijakan tersebut yaitu mewujudkan Kota Medan yang teratur tanpa adanya berdiri bangunan liar di bahu jalan Kota Medan. Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dalam kebijakan tersebut upaya Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan yaitu sosialisasi kebijakan, melakukan tindakan melaksanakan pengawasan, membangun jalur pedestrian sebagai sarana dan prasarana dalam mewujudkan tanpa ada bangunan liar di atas bahu jalan Kota Medan selanjutnya tindakan terkait penertiban bangunan liar di atas bahu jalan Kota Medan terdapat kendala seperti masyarakat tidak menerima dilakukannya penertiban sehingga dapat diketahui dalam mewujudkan tujuan dan sasaran dalam kebijakan belum optimal dikarenakan keberhasilan implementasi dipengaruhi kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan yang sudah berlaku
2. Melaksanakan pengawasan kerjasama dan kordinasi dengan instansi terkait yang dilibatkan seperti Kelurahan, Kecamatan, Satuan Polisi Pamong Praja ( Satpol PP) dan Dinas Perhubungan Kota Medan, selanjutnya bentuk kerjasama

dan kordinasi serta pembagian tugas telah terlaksana dengan baik dan juga kordinasi yang tidak lepas dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan. Kerjasama dan kordinasi dalam pelaksanaan pengawasan dengan instansi terkait belum berjalan efektif dapat diketahui dari kendala yang dihadapi Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan pada mengatur waktu agenda melaksanakan pengawasan

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan seperti komunikasi, struktur birokrasi, disposisi atau sikap sudah dilakukan dengan baik namun terkait sumber daya masih belum sesuai kebutuhan sehingga dengan kurangnya sumber daya akan mempersulit perkembangan, pergerakan dan perencanaan untuk mencapai tujuan
4. Dalam proses pelaksanaan pengawasan melibatkan instansi kelurahan setempat, Kecamatan setempat, Dinas Perhubungan Kota Medan, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan dan Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan dan terdapat *Standard operating procedures* atau SOP sebelum pelaksanaan pengawasan. Proses pelaksanaan pengawasan belum optimal dikarenakan masyarakat yang tetap mendirikan bangunan di atas bahu jalan Kota Medan dan juga pandangan masyarakat yang sudah negative terhadap kebijakan

## **5.2 SARAN**

1. Diharapkan Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan dapat msosialisasi terhadap masyarakat sehingga masyarakat dapat mengetahui adanya pengawasan dalam Peraturan Walikota Medan Nomor 9 Tahun 2009

2. Diharapkan Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan dapat konsisten rutinitas dalam melaksanakan pengawasan sehingga masyarakat yang mendirikan bangunan liar di bahu jalan Kota Medan khawatir karena adanya pengawasan
3. Diharapkan Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan tidak menjadikan alasan terkait menyesuaikan waktu agenda dalam melaksanakan pengawasan pendirian bangunan liar di bahu jalan Kota Medan
4. Diharapkan melakukan peningkatan jumlah sumber daya manusia di Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan agar pelaksanaan pengawasan berjalan secara optimal. Pada hakikatnya, sumber daya manusia adalah penggerak, pemikir, dan perencana untuk mencapai tujuan dan merupakan kunci yang menentukan perkembangan. Selain membutuhkan kuantitas, kualitas menjadi salah satu faktor yang juga mempengaruhi untuk menjalankan proses pengawasan yang optimal
5. Dalam proses pelaksanaan pengawasan Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan seharusnya tidak selalu tergantung kepada masyarakat terkait kerjasama, sejatinya terwujudnya pengawasan yang optimal dikarenakan tindakan-tindakan, proses pelaksanaan pengawasan dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. 2010, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Abdul Rachman, Arifin. 2001. *Indicator pengawasan*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Agustino, Leo. 2009. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta
- A. G Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Akbar, P.S. & Usman, H. 2011. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Anggraini, Jum. 2012. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik : Gajahmada University Press*
- Fahmi, Irham. 2014. *Analisa Laporan Keuangan*. Bandung: Alfabeta.
- Furchan, Ahmad. 2004. *Pengantar Penelitian Dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Grindle, Merillee S. 1980. *Politics and Policy Implementations In the Third Word*. New Jersey : Princetown University Press.
- Handoko, T. Hani. 2016, *Manajemen*. Yogyakarta: BPFE
- Islamy, M. Irfan. 2009. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- , 2001. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Nugroho, Riant. 2003. *Kebijakan Publik : Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo

- , 2011. *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo
- Putra, Fadilah. 2003. *Partai Politik dan Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Subianto, Agus. 2012. *Kebijakan Publik*. Surabaya: Brilliant.
- , 1980. *Filsafat Administrasi*. Jakarta: UI Press.
- Situmorang. 1998. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tangkilisan, Hesel Nogi S. 2003. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Lukman Offset dan yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia.
- Taufiqurakhman. 2014. *Kebijakan Publik Pendelegasian Tanggung Jawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintah*. Jakarta: FISIP Universitas Moestopo Baragama Pers
- Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Pubilk*. Bandung: APII Bandung
- Wahab, Solichin Abdul. 2001. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- , 1991. *Analisis Kebijakan dari Formulai ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Winarno, Budi. 2002. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo
- , 2007. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. (Edisi Revisi), Yogyakarta: Media Pressindo
- Yahya, Yohanes. 2006. *Pengantar manajemen*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Pengertian “bangunan”. Di dalam [id.m.wikipedia.org](https://id.m.wikipedia.org)
- “Arti kata bangunan dan liar”. Di dalam <https://kbbi.web.id>

Peraturan Walikota Medan nomor 9 tahun 2009 tentang larangan mendirikan bangunan di atas saluran drainase, bahu jalan, trotoar , tanggul sungai dan garis sempadan sungai serta larangan menutup saluran drainase secara menerus

Undang-Undang nomor 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung

Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang pemerintah daerah

## **DAFTAR WAWANCARA**

### **Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 9 Tahun 2009 Dalam Rangka Pelaksanaan Pengawasan Pendirian Bangunan Liar Di Bahu Jalan Kota Medan**

#### **Peneliti :**

Nama Mahasiswa : Aulia Jihadil Akbar Lubis

NPM : 1703100005

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

FISIP UMSU

#### **1. Adanya tujuan dan sasaran dari kebijakan peraturan daerah**

- a. Bagaimana upaya yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan untuk mewujudkan Kota Medan yang teratur tanpa adanya bangunan liar di bahu jalan Kota Medan?
- b. Tindakan apa yang dilakukan untuk mewujudkan Kota Medan yang teratur tanpa adanya berdiri bangunan liar di bahu jalan Kota Medan ?
- c. Sarana dan prasarana apa saja yang digunakan untuk mewujudkan Kota Medan yang teratur tanpa adanya berdiri bangunan liar di bahu jalan sebagaimana tujuan dan sasaran dari peraturan Walikota Medan nomor 9 tahun 2009 ?
- d. Kendala apa saja yang dihadapi oleh pemerintah Kota Medan dalam menertibkan bangunan liar di bahu jalan Kota Medan ?

#### **2. Adanya kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait**

- a. Pihak-pihak mana saja yang dilibatkan dalam kerjasama dan koordinasi dalam upaya pelaksanaan pengawasan pendirian bangunan liar di bahu jalan Kota Medan?

- b. Bagaimana bentuk kerjasama dan koordinasi yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan dalam rangka pelaksanaan pengawasan pendirian bangunan liar di bahu jalan Kota Medan?
  - c. Bagaimana pembagian tugas dalam kerja sama yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan pengawasan pendirian bangunan liar di bahu jalan Kota Medan ?
  - d. Apakah terdapat kendala dalam melakukan kerja sama dan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan pengawasan pendirian bangunan liar di bahu jalan Kota Medan? Jika terdapat kendala, bagaimana caranya mengatasi kendala tersebut?
- 3. Adanya faktor yang mempengaruhi untuk mengimplementasikan kebijakan**
- a. Komunikasi dengan pihak mana saja yang dijalin dalam rangka pelaksanaan pengawasan pendirian bangunan liar di bahu jalan Kota Medan?
  - b. Apakah sumber daya di Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan sudah sesuai dengan kebutuhan untuk melaksanakan pengawasan pendirian bangunan liar di bahu jalan Kota Medan ?
  - c. Bagaimana disposisi atau sikap Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan dalam melaksanakan pengawasan pendirian bangunan liar di bahu jalan Kota Medan?
  - d. Bagaimana bentuk struktur birokrasi Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan agar lebih teratur dan efektif dalam melaksanakan pengawasan pendirian bangunan liar di bahu jalan Kota Medan ?
- 4. Adanya proses pengawasan pendirian bangunan liar di bahu jalan kota medan**
- a. Siapa saja yang dilibatkan dalam proses pelaksanaan pengawasan pendirian bangunan liar di bahu jalan Kota Medan?

- b. Adakah *standard operating procedures* atau SOP yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan sebelum melakukan proses pelaksanaan pengawasan pendirian bangunan liar di bahu jalan Kota Medan?
- c. Apakah proses pelaksanaan pengawasan pendirian bangunan liar di bahu jalan Kota Medan terlaksana dengan baik? Jika terlaksana dengan baik, bagaimana cara mengatasi masyarakat Kota Medan yang tetap mendirikan bangunannya di bahu jalan Kota Medan?
- d. Apakah dampak dari proses pelaksanaan pengawasan pendirian bangunan liar di bahu jalan Kota Medan dapat mewujudkan Kota Medan yang teratur tanpa adanya berdiri bangunan liar di bahu jalan Kota Medan?



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Sk-I

PERMOHONAN PERSETUJUAN  
JUDUL SKRIPSI

Kepada Yth.  
Bapak/Ibu Ketua Jurusan Ibu. Halil Khairiah S.P., M.Pd. Medan, 5 Juni.....2021.  
FISIP UMSU  
di  
Medan.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : Aulia Jihadli Akbar Lubis  
N P M : 1703100005  
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik  
Tabungan sks : 121..... sks, IP Kumulatif 3.7

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

No	Judul yang diusulkan	Persetujuan
1	Implementasi peraturan Walikota Medan Nomor 9 Tahun 2009 Dalam Rangka pelaksanaan pengawasan pendirian bangunan liar di bahu jalan kota Medan	<input checked="" type="checkbox"/>
2	Implementasi peraturan Walikota Medan Nomor 9 Tahun 2009 Dalam Rangka menwujudkan Medan asstari	<input type="checkbox"/>
3	Implementasi peraturan Walikota medan nomor 9 tahun 2009 Tentang larangan mendirikan bangunan di atas saluran Arhinate.	<input type="checkbox"/>

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
2. Daftar Kemajuan Akademik Mahasiswa (DKAM) yang dikeluarkan oleh Dekan.
3. Tanda bukti Lunas Uang/Biaya Seminar Proposal;\*)

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. Wassalam.

Rekomendasi Ketua Jurusan :  
Diteruskan kepada Dekan untuk  
Penetapan Judul dan Pembimbing.

Medan, tgl. 5 Juni.....2021.

Ketua,  
(Halil Khairiah S.P., M.Pd.)

Pemohon,

(Aulia Jihadli Akbar Lubis)  
051

Pembimbing & Ancha Mahandika

\*) dilampirkan setelah judul ditandasetujui oleh Ketua Jurusan.



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya  
Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<https://fislip.umsu.ac.id> [fislip@umsu.ac.id](mailto:fislip@umsu.ac.id) [f umsumedan](#) [ig umsumedan](#) [t umsumedan](#) [v umsumedan](#)

**SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI  
DAN PEMBIMBING**  
Nomor : 634/SK/II.3-AU/UMSU-03/F/2021

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Nomor: 975/SK/II.3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018 dan Rekomendasi Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik tertanggal : 05 Juni 2021 dengan ini menetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan untuk mahasiswa sebagai berikut :

Nama mahasiswa : **AULIA JIHADIL AKBAR LUBIS**  
N P M : 1703100005  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Semester : VIII (Delapan) Tahun Akademik 2020/2021  
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 9 TAHUN 2009 DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENGAWASAN PENDIRIAN BANGUNAN LIAR DI BAHU JALAN KOTA MEDAN**  
Pembimbing : **ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP.**

Dengan demikian telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan yang berpedoman kepada ketentuan sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor: 975/SK/II.3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018.
2. Sesuai dengan nomor terdaftar di Program Studi Ilmu Administrasi Publik: 051.17.0310 tahun 2021.
3. Penetapan judul skripsi dan pembimbing ini dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

**Masa Kadaluarsa tanggal: 05 Juni 2022.**



Ditetapkan di Medan,  
Medan, 01 Dzulqaidah 1442 H  
12 Juni 2021 M



**Dr. ARIEFIN SALEH, S.Sos., M.SP.**

**Tembusan:**

1. Ketua P.S. Ilmu Administrasi Publik FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;
3. ...



Bila diperlukan surat ini agar diambatkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474  
Website: <http://www.umsu.ac.id> Email: [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Nomor : 811/KET/IL3-AU/UMSU-03/F/2021  
Lampiran : -,-  
Hal : *Mohon Diberikan izin  
Penelitian Mahasiswa*

Medan, 24 Dzulhijjah 1442 H  
03 Agustus 2021 M

Kepada Yth : **Kepala Balitbang Kota Medan**  
di-

Tempat.

Bismillahirrahmanirrahim  
Assalamu'alaikum Wr.Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan

Untuk memperoleh data penulisan skripsi dalam rangka penyelesaian program studi jenjang Strata Satu (S1), kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami :

Nama mahasiswa : **AULIA JIHADIL AKBAR LUBIS**  
N P M : 1703100005  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Semester : VIII (Delapan) Tahun Akademik 2020/2021  
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 9  
TAHUN 2009 DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENGAWASAN  
PENDIRIAN BANGUNAN LIAR DI BAHU JALAN KOTA MEDAN**

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.



Cc : File.



**Dr. Arifin Saleh, S.Sos.,MSP.**



# PEMERINTAH KOTA MEDAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 2 Medan Kode Pos 20112  
Telepon. (061) 4555603 Faks. (061) 4555693  
E-mail : balitbangmedan@yahoo.co.id. Website : balitbang.pemkormedan.go.id

## SURAT REKOMENDASI PENELITIAN

NOMOR : 070/2923/Balitbang/2021

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Medan Nomor: 57 Tahun 2001, Tanggal 13 November 2001 dan Peraturan Walikota Medan Nomor: 55 Tahun 2010, tanggal 24 November 2010 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan dan setelah membaca/memperhatikan surat dari: Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Nomor: 811/KET/II.3-AU/UMSU-03/F/2021. Tanggal: 3 Agustus 2021. Hal: Mohon Diberikan izin Penelitian Mahasiswa.

Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan dengan ini memberikan Surat Rekomendasi Penelitian Kepada :

Nama : **Aulia Jihadil Akbar Lubis.**  
NPM : 1703100005.  
Prodi : Ilmu Administrasi Publik.  
Lokasi : Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan.  
Judul : " Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 9 Tahun 2009 Dalam Rangka Pelaksanaan Pengawasan Pendirian Bangunan Liar Di Bahu Jalan Kota Medan ".  
Lamanya : 2 (Dua) Bulan.  
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan Penelitian terlebih dahulu harus melapor kepada pimpinan Organisasi Perangkat Daerah lokasi Yang ditetapkan.
2. Mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di lokasi Penelitian.
3. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian atau aktivitas lain di luar lokasi yang telah direkomendasikan.
4. Hasil Penelitian diserahkan kepada Kepala Balitbang Kota Medan selambat lambatnya 2 (dua) bulan setelah Penelitian dalam bentuk soft copy atau melalui Email ( balitbangmedan@yahoo.co.id ).
5. Surat rekomendasi Penelitian dinyatakan batal apabila pemegang surat rekomendasi tidak mengindahkan ketentuan atau peraturan yang berlaku pada Pemerintah Kota Medan.
6. Surat rekomendasi Penelitian ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Demikian Surat ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Medan.  
Pada Tanggal : 16 Agustus 2021

Kepala Balitbang Kota Medan  
Sekretaris,  
  
Dra. SITI MAHRANI HASIBUAN  
PEMBINA Tk.I  
NIP. 19661208 198603 2 002

Tembusan :

1. Walikota Medan (sebagai Laporan).
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan.
3. Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Pertinggal.



# PEMERINTAH KOTA MEDAN DINAS PEKERJAAN UMUM

Jl. Pinang Baris No. 114 Telp/Fax. (061) 8451766 MEDAN  
e-mail : pekerjaanumum@pomkomedan.go.id

Medan, 24 Agustus 2021

Kepada Yth :

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan  
Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah  
Sumatera Utara  
Di -

Medan

Nomor : 070/2601  
Lampiran : -  
Perihal : Mahasiswa Yang Telah Selesai  
Melakukan Penelitian

Sehubungan dengan surat Badan Penelitian dan Pengembangan Pemerintah Kota Medan Nomor: 070/2923/Balitbang/2021 Tanggal 16 Agustus 2021 Perihal Rekomendasi Penelitian.

Dengan ini kami sampaikan bahwa nama mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara:

Nama : Aulia Jihadil Akbar Lubis  
NIM : 1703100005  
Judul : Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 9 Tahun  
2009 Dalam Rangka Pelaksanaan Pengawasan Pendirian  
Bangunan Liar di Bahu Jalan Kota Medan.

telah selesai melakukan Penelitian yang dimulai dari 16 Agustus 2021 s.d 25 Agustus 2021 terkait dengan judul diatas pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

An. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM

KOTA MEDAN  
SEKRETARIS  
  
FERRI CHSAN, ST, M.Sc, M.Eng  
PEMBINA N  
NIP. 19790219 200312 1 008

Tembusan:

1. Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan;
2. Yang bersangkutan;
3. Pertinggal.



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Efektif mengawal surat agar disetujui  
mencari dan tanggapnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Sk-3

PERMOHONAN  
SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Kepada Yth.

Medan, 21 Juni 2021

Bapak Dekan FISIP UMSU

di

Medan.

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : Aulia Jihadil Akbar Lubis  
N P M : 1703100005  
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing Nomor...634/SK/II.3/UMSU-03/F/2021. tanggal 17 Juni 2021 dengan judul sebagai berikut :

Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 9 Tahun 2009  
Dalam Rangka pelaksanaan pengawasan pendirian bangunan liar  
di bahu jalan kota Medan -

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Penetapan Judul Skripsi (SK - 1);
2. Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM yang telah disahkan;
4. Kartu Hasil Studi Semester I s/d terakhir ASLI;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
7. Proposals Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 3)
8. Semua berkas dimasukkan ke dalam MAP warna BIRU.

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Menyetujui :

Pembimbing

(Ananda Mahardika S. Soc. M. Sp.)

Pemohon,

(Aulia Jihadil Akbar Lubis)

**UNDANGAN/PANGGILAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI**

Nomor : 697/UND/II.3-AU/UMSU-03/F/2021



Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Hari, Tanggal : Sabtu, 26 Juni 2021  
Waktu : 08.00 WIB s.d. selesai  
Tempat : Online/Daring  
Pemimpin Seminar : Naili Khairiah, S.IP., M.Pd.

No.	NAMA MAHASISWA	NOMOR POKOK MAHASISWA	PENANGGAP	PEMEBIHING	JUDUL PROPOSAL SKRIPSI
1	M. ARIANDI PUTRA	1703100010	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	NAILI KHAIRIAH, S.IP, M.Pd	KOORDINASI PIMPINAN BIDANG DALAM PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA DI DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA MEDAN
2	MUHAMMAD RIZKY	1703100076	AFFAN AL-QUDDUS, S.Sos., M.Si.	Drs. H. SYAFRIZAL., M.Si., Ph.D.	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 3 TAHUN 2014 DALAM RANGKA MENINGKATKAN PERAN MASYARAKAT DALAM PERLINDUNGAN ANAK DI KOTA MEDAN
3	AULIA JIHADIL AKBAR LUBIS	1703100005	NAILI KHAIRIAH, S.IP, M.Pd	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 9 TAHUN 2009 DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENGAWASAN PENDIRIAN BANGUNAN LAR DI BAHU JALAN KOTA MEDAN
4	M. REZA PAHLEVI	1703100078	Drs. H. SYAFRIZAL., M.Si., Ph.D.	AFFAN AL-QUDDUS, S.Sos., M.Si.	IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA NOMOR 2 TAHUN 2018 DALAM RANGKA KINERJA PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR DI KOTA MEDAN
5					

Medan, 13 Dzulcaedah 1442 H

24 Juni 2021 M

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara,  
Medan, S.Sos., M.S.P.



Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Sk-5

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama lengkap : Aulia gihadis Akbar Lubis .  
N P M : 1703100005 .  
Jurusan : Ilmu Administrasi publik .  
Judul Skripsi :

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1	5/6/2021	Penetapan judul	T
2	12/6/2021	Perbaikan latar belakang	T
3	14/6/2021	Perbaikan Uraian Teoritis	T
4	18/6/2021	ACC Seminar proposal .	T
5	28/6/2021	Perbaikan daftar wawancara .	T
6	30/6/2021	perbaikan daftar wawancara .	T
7	10/7/2021	Acc Daftar wawancara .	T
8	5/8/2021	Revisi bab III	T
9	5/10/2021	Revisi Bab 4 Hasil penelitian	T
10	4/7/10/2021	Revisi Bab 4 Pembahasan	T
11	11/10/2021	Perbaikan Bab 5 <del>Pembahasan</del> Simpulan dan saran	T
12	13/10/2021	Acc skripsi	T

Medan, 13 Oktober 2021

Dekan,  
  
Dr. Afrida Saleh, S.Sos., M.Sp

Ketua Jurusan,  
  
Amanda Mahardika, S.Sos., M.Sp

Pembimbing,  
  
Amanda Mahardika, S.Sos., M.Sp



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
UPT PERPUSTAKAAN

Alamat : Jalan Kapten Mukhtar Basri No.3 Telp. 6624567 –Ext. 113 Medan 20238  
Website : <http://perpustakaan.umsu.ac.id> Email : [perpustakaan@umsu.ac.id](mailto:perpustakaan@umsu.ac.id)

*Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya.*

**SURAT KETERANGAN**

Nomor :2383/KET/II.3-AU/UMSU-P/M/2021

Berdasarkan hasil pemeriksaan data pada Sistem Perpustakaan, maka Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan ini menerangkan :

**Nama** : Aulia Jihadil Akbar Lubis  
**NPM** : 1703100005  
**Fakultas** : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
**Jurusan** : Ilmu Administrasi Publik

telah menyelesaikan segala urusan yang berhubungan dengan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

Demikian surat keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 03 Rabiul Awal 1443 H.  
09 Oktober 2021 M

UMSU  
Unggul | Cerdas | Berprestasi



Kepala UPT Perpustakaan

Muhammad Arifin, S.Pd, M.Pd

## **RIWAYAT HIDUP**

Nama : AULIA JIHADIL AKBAR LUBIS

Tempat/tanggal lahir : Medan, 26 Desember 1998

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama/Bangsa : Islam/Indonesia

Alamat : Jl. Santun No. 22 Medan

Nama Orang Tua

Ayah : Reza Ilham Ramadhan Lubis

Ibu : Eva Chairani Siregar

Riwayat Pendidikan

1. Tamat dari SDN 068074 Medan, Tahun 2011, Berijazah
2. Tamat dari Mts Al-Ulum Medan, Tahun 2014, Berijazah
3. Tamat dari SMA Swasta Teladan Medan Tahun 2017, Berijazah
4. Kuliah pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi ilmu Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara 2017 sampai sekarang.

Demikian riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya

Penulis

Aulia Jihadil Akbar Lubis



**UMSU**  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

SK-10



**UNDANGAN/PANGGILAN UJIAN SKRIPSI**

Nomor : 1203/UND/II.3-AU/UMSU-03/F/2021

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Hari, Tanggal : Sabtu, 16 Oktober 2021  
Waktu : 08.00 WIB s.d. Selesai  
Tempat : Ruang 208-209 FISIP UMSU

No.	Nama Mahasiswa	Nomor Pokok Mahasiswa	TIM PENGUJI			Judul Skripsi
			PENGUJI I	PENGUJI II	PENGUJI III	
1	NAZILAH UMROH LENSYA LUBIS	1703100058	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	H. MUJAHIDDIN, S.Sos., MSP.	IDA MARTINELLY, SH., MM	IMPLEMENTASI PERPPES NO.29 TAHUN 2014 DALAM PELAKSANAAN AKUNTABILITAS KLINERJA DIVISI KEIMIGRASIAN SUMATERA UTARA
2	NURUL ATIKA	1603100050	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	JEHAN RIDHO IZHARSAH, S.Sos., M.Si.	H. MUJAHIDDIN, S.Sos., MSP.	IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 81 TAHUN 2012 DALAM RANGKA MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PENANGANAN SAMPAH DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
3	ELI	1703100097	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	JEHAN RIDHO IZHARSAH, S.Sos., M.Si.	IDA MARTINELLY, SH., MM	IMPLEMENTASI PENILAIAN KINERJA PPPK GURU DI SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 HALONGGONAN KABUPATEN PALUTA
4	AULLA JIHADIL AKBAR LUBIS	1703100005	IDA MARTINELLY, SH., MM	JEHAN RIDHO IZHARSAH, S.Sos., M.Si.	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 9 TAHUN 2009 DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENGAWASAN PENDIRIAN BANGUNAN LIAR DI BAHU JALAN KOTA MEDAN
5	UCI KHAIRUNNISAH BATUBARA	1703100083	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	H. MUJAHIDDIN, S.Sos., MSP.	JEHAN RIDHO IZHARSAH, S.Sos., M.Si.	PEMANFAATAN PROGRAM MEDAN RUMAH KITA (MRK) DALAM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK DI KOTA MEDAN

Notulis Sidang :

Total : 6 mhs  
Jember  
Jember

Medan, 07 Rabul Awwal 1443 H  
14 Oktober 2021 M

1.



Prof. Dr. HAJI MAMAD ARIFIN, SH, M.Hum

Ketua,  
Dr. ARIEN SALEH, S.Sos., MSP.

Panitia Ujian



Sekretaris

Drs. ZULFAYMI, M.I.Kom